

**ANALISIS IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO
PADA PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT
DI LEMBAGA AMIL ZAKAT MUHAMMADIYAH
(LAZISMU) BANYUMAS**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto
Untuk memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh :

Rahma Kamila Sukma A.A

NIM. 2017204041

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
JURUSAN EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF.K.H SAIFUDDIN
ZUHRI
PURWOKERTO
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda di bawah ini :

Nama : Rahma Kamila Sukma Anggraini Azis
NIM : 2017204041
Jenjang : S.1
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf
Judul Skripsi : Analisis Implementasi Manajemen Risiko Pada
Pendistribusian Dana Zakat Di Lembaga Amil
Zakat Muhammadiyah Banyumas

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil karya/penelitian saya sendiri kecuali pada bagian-bagian tertentu untuk dirujuk sumbernya.

Banyumas, 28 Juni 2024

Saya yang menyatakan,



Rahma Kamila Sukma A.A

NIM. 2017204041

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febl.uinsaizu.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

ANALISIS IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT DI LEMBAGA AMIL ZAKAT MUHAMMADIYAH (LAZISMU) BANYUMAS

Yang disusun oleh Saudara **Rahma Kamila Sukma Anggraini Azis NIM 2017204041** Program Studi **S-1 Manajemen Zakat dan Wakaf** Jurusan Ekonomi dan Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada hari **Senin, 08 Juli 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi (S.E.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji

Rahmini Hadi, S.E., M.Si.
NIP. 19701224 200501 2 001

Sekretaris Sidang/Penguji

Ayu Kholifah, S.H.I., M.H.
NIP. 19911224 202012 2 014

Pembimbing/Penguji

Hastin Tri Utami, S.E., M.Si., Ak.
NIP. 19920613 201801 2 001

Purwokerto, 14 Juli 2024

Mengesahkan
Dekan

Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.
NIP. 19730921 200212 1 004

NOTA DINAS PEMBIMBING

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada

Yth: Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto

di-

Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari :

Nama : Rahma Kamila Sukma Anggraini Azis
NIM : 2017204041
Judul Skripsi : Analisis Implementasi Manajemen Risiko Pada Pendistribusian Dana Zakat Di Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah Banyumas

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diajukan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Ekonomi Syari'ah (S.E).

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Banyumas, 28 Juni 2024
Dosen Pembimbing



Hastin Tri Utami, S.E., M.Ak
NIP. 199206132018012001

MOTTO

“Be best of your self”



**ANALISIS IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO
PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT DI LEMBAGA AMIL ZAKAT
MUHAMMADIYAH BANYUMAS**

RAHMA KAMILA SUKMA A.A

NIM 2017204041

Email : amaaiqiss@gmail.com

Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf, Jurusan Ekonomi dan Keuangan
Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri (UIN)
Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

ABSTRAK

Seiring berkembangnya zaman yang modern, pendistribusian zakat mengalami banyak perubahan. Pendistribusian melalui prosedur yang benar diharapkan dapat memenuhi kebutuhan para *mustahik* dan dapat mengurangi risiko yang tidak diinginkan, dengan begitu dapat membantu meningkatkan kesejahteraan mustahik. Penerapan manajemen risiko pada pendistribusian zakat berfungsi untuk mendeteksi risiko yang terjadi sehingga dengan begitu dapat menciptakan solusi untuk meminimalkan risiko yang ada.

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui prosedur pendistribusian zakat dan mengetahui manajemen risiko pendistribusian dana zakat di LAZISMU Banyumas. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data yakni wawancara, observasi dan dokumentasi. Data primer dihasilkan melalui wawancara kepada direktur dan manager pendistribusian serta mustahik yang terkait. Observasi dilakukan dengan mendatangi langsung ke Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah Banyumas untuk mengamati prosedur dan manajemen risiko pendistribusian dana zakat di lembaga tersebut.

Penelitian ini menghasilkan bahwa Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah Banyumas melaksanakan tahapan pendistribusian dengan tertib sesuai dengan langkah-langkah yang terstruktur kepada asnaf yang sudah ditentukan kriterianya dengan berbagai pola pendistribusian. Pelaksanaan manajemen risiko di Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah Banyumas didapati risiko yang diklasifikasikan menurut tingkatan berupa risiko tinggi yang meliputi tidak tepat sasaran dalam penyaluran pada bantuan bea studi sang surya, risiko sedang meliputi kurangnya pembinaan mustahik dan keterlambatan penyerahan bantuan sedangkan risiko rendah meliputi kurangnya inovasi dan minimnya jumlah amil.

Kata kunci : *Pendistribusian, Dana Zakat, Manajemen Risiko*

**ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF RISK MANAGEMENT
IN THE DISTRIBUTION OF ZAKAT FUNDS AT THE AMIL ZAKAT
MUHAMMADIYAH (LAZISMU) BANYUMAS**

RAHMA KAMILA SUKMA A.A

NIM 2017204041

Email : amaaiqiss@gmail.com

Study Program of Zakat and Waqf Management, Department of Islamic
Economics and Finance, Faculty of Islamic Economics and Business, State
Islamic University (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

ABSTRACT

As modern time develop, the distribution of zakat has undergrone many changes. Distribution throught correct procedures is expected to meet the needs of mustahik and reduce unwanted risks, thereby helping to improve the welfare of mustahik. The application of risk in the distribution of zakat function to detect risk that accour so that solutions can be created to minimize existing risk.

The aim of this research is to find out the procedures for distributing zakat and knowing the risk management of distributing zakat funds at LAZISMU Banyumas. This research uses qualitative research methods with data collection techniques, namely interviews, observation, and documentation. Primary data was generated through interviews with directors, distribution managers, and related mustahik. Observations were carried out by visiting the Muhammadiyah Banyumas Amil Zakat Institution directly to observe procedures and risk management for the distribution of zakat funds at the institution.

This research showed that the Muhammadiyah Banyumas Amil Zakat Institution carried out the distribution stages in an orderly manner by structured steps for asnaf whose criteria had been determined with various distribution patterns. Implementation of risk management at the Amil Zakat Muhammadiyah Banyumas Institute found that risks were classified according to levels in the form of high risk which included not being on target in the distribution of Sang Surya study scholarship assistance, medium risk included a lack of mustahik guidance and delays in the delivery of aid while low risk included a lack of innovation and minimal amount of amyl.

Keywords : *Distribution, Zakat Funds, Risk Management*

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	Ša	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	S	es (dengan titik di bawah)
ض	d'ad	d'	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ža	Ž	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

Konsonan Rangkap karena syadda ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	Muta'addidah
عدة	Ditulis	'iddah

Ta'marbutah di akhir kata bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	Hikmah
جزية	Ditulis	Jizyah

(ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- a. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الاولياء	Ditulis	Karamah al-auliya'
----------------	---------	--------------------

- b. Bila ta'marbutah hidup atau dengan harakat, *fathah* atau *kasrah* atau *dammah* ditulis dengan

زكاة الفطر	Ditulis	Zakat al-fitr
------------	---------	---------------

2. Vokal pendek

َ	Fathah	Ditulis	A
ِ	Kasrah	Ditulis	I
ُ	Dammah	Ditulis	U

3. Vocal panjang

1.	Fathah + alif	Ditulis	A
	جاهلية	Ditulis	Jahiliyah
2.	Fathah + ya' mati	Ditulis	A
	تنس	Ditulis	Tansa
3.	Kasrah + ya'	Ditulis	I
	كريم	Ditulis	Karim
4.	Dammah + wawu mati	Ditulis	U
	فروض	Ditulis	Furud

4. Vocal rangkap

1.	Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
	بينكم	Ditulis	Bainakum
2.	Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	Qaul

5. Vocal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	a'antum
أعدت	Ditulis	u'iddat
لإن شكرتم	Ditulis	la'in syakartum

6. Kata sandang alif + lam

a. Bila diikuti huruf qomariyyah

القرآن	Ditulis	al-qur'an
القياس	Ditulis	al-qiyas

b. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan harus syamsiyyah yang mengikutinya, serta menggunakan huruf I (el)-nya.

السماء	Ditulis	As-sama
الشمس	Ditulis	Asy-syams

7. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوئ الفروض	Ditulis	Zawi al-furud
أهل السنة	Ditulis	Ahl as-sunnah

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kelancaran untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Tak lupa shalawat serta salam tercurah pada Baginda Nabi Agung Muhammad SAW yang mana kita nantikan syafaatnya di akhir zaman nanti. Atas berkat limpahan nikmat dari Allah Subhanallahu Wa Ta'ala, penulis akhirnya mampu untuk menyelesaikan penulisan sekaligus penyusunan skripsi yang berjudul ***“Analisis Implementasi Manajemen Risiko Pada Pendistribusian Dana Zakat di Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah Banyumas”***.

Semoga dengan adanya skripsi ini, dapat memberikan kebermanfaatan khususnya bagi penulis serta umumnya bagi para pembaca, sehingga semua bisa mendapatkan tambahan pengetahuan/wawasan yang bisa menjadi ilmu yang berkah serta manfaat. Penulis juga menyadari bahwa dengan terselesaikannya skripsi ini tentu tidak lepas dari adanya banyak bimbingan, dukungan serta doa berbagai pihak. Bersama dengan selesainya skripsi ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., selaku Rektor UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Prof. Dr. H. Suwito, M. Ag., selaku Wakil Rektor I UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Prof. Dr. H. Sulkhan Chakim, M. M., selaku Wakil Rektor II UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Prof. Dr. H Sunhaji, M. Ag., selaku Wakil Rektor III UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. H. Akhmad Faozan, Lc., M.Ag., selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Prof. Dr. Hj. Tutuk Ningsih, M.Pd. selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

7. Dr. H. Chandra Warsito, M. Si., selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Mahardhika Cipta Raharja, M.Si., selaku Koordinator Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto 10
9. Hastin Tri Utami, S.E., M.Ak., selaku dosen pembimbing pada penyusunan skripsi ini, terimakasih karena telah meluangkan waktu, tenaga, dan pemikiran dan kesabarannya sehingga terselesaikannya skripsi ini, semoga Allah memberikan perlindungan dan membalas kebaikan Ibu dan keluarga.
10. Segenap Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah mengajar dan membekali ilmu pengetahuan.
11. Segenap staff dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan kemudahan administrasi dan pelayanan.
12. Pihak LAZISMU Banyumas yang telah membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
13. Kedua orang tua, Bapak Sultoni Azis dan Ibu Tusinah serta kedua saudara saya yang telah menyayangi dan mendukung serta doa-doanya yang tidak pernah putus selama ini. Semoga Bapak dan Ibu senantiasa dalam lindungan Allah SWT.
14. Keluarga besar Madkisman, Keluarga Besar Ali Winoto dan Keluarga Besar Slamet Riyadi atas segala bantuan, arahan dan do'a yang telah dilimpahkan.
15. Alwi Rokhman Saifulloh, terimakasih atas segala dukungan dan motivasi yang telah diberikan kepada penulis.
16. Terimakasih kepada seluruh pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu atas dukungan dan segala bantuan, semoga Allah AWT membalas segala kebaikan.

Terima kasih atas segala bimbingan, dukungan dan doa yang telah diberikan. Semoga apa yang telah diberikan dapat tercatat menjadi amal

kebaikan, sehingga kelak mendapatkan balasan di sisi Allah SWT. Skripsi yang berjudul Pengelolaan Dana ZISWAF dalam Memenuhi Kebutuhan Hidup Panti Asuhan Putri Baabussalaam Banyumas ini, penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan baik dari segi teknik penelitian maupun teori yang digunakan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun selalu penulis harapkan. Semoga skripsi yang penulis selesaikan ini dapat berguna dan bermanfaat untuk semua pihak yang membaca. Semoga Allah SWT membalas kebaikan kita semua, Aamiin.

Banyumas, 28 Juni 2024


Rahma Kamila Sukma A.A
NIM 2017204041



DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN.....	1
LEMBAR PENGESAHAN	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iii
MOTTO	iv
Abstrak	v
Abstract	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA	vii
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	Error! Bookmark not defined.
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional.....	8
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
BAB II LANDASAN TEORI.....	11
A. Pengertian Implementasi.....	11
B. Manajemen Risiko.....	11
1. Manajemen.....	11
2. Pengertian Risiko	13
3. Manajemen Risiko.....	14
4. Pendistribusian Zakat	21
C. Zakat	24
1. Pengertian Zakat.....	25
2. Syarat Zakat.....	25
3. Macam-macam Zakat	26
4. Muzakki.....	30
5. Mustahik.....	30

6. Manfaat Zakat.....	32
D. Landasan Teologi	33
F. Kajian Pustaka	34
BAB III METODE PENELITIAN	40
A. Jenis Penelitian	40
B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	40
C. Sumber Data	40
D. Subjek dan Objek Penelitian.....	41
E. Teknik Pengumpulan Data	41
F. Teknik Analisis Data	42
G. Teknik Keabsahan Data.....	44
BAB IV PEMBAHASAN.....	45
A. Gambaran Umum LAZISMU Banyumas.....	45
B. Tahapan Pendistribusian Dana Zakat di LAZISMU Banyumas.....	51
C. Analisis Implementasi Manajemen Risiko Pendistribusian Dana Zakat Di LAZISMU Banyumas	62
D. Keterbatasan Penelitian	67
BAB V PENUTUP.....	68
DAFTAR PUSTAKA.....	70



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Realisasi Penghimpunan Nasional 2021	2
Tabel 1.2 Realisasi Pendistribusian Nasional pada Program Covid-19 2021	2
Tabel 1.3 Realisasi Penghimpunan dan Pendistribusian di LAZISMU Banyumas	7
Tabel 2.1 Kriteria Kemungkinan Risiko	16
Tabel 2.2 Tingkatan Risiko	17
Tabel 2.3 Level Tingkatan Risiko	37
Tabel 2.4 Matriks Analisis Peta Risiko	37
Tabel 2.5 Persamaan dan Perbedaan Penelitian dengan Penelitian Terdahulu	37
Tabel 4.1 Kriteria Pengelompokan Mustahik	53
Tabel 4.2 Risiko Pendistribusian di LAZISMU Banyumas	65
Tabel 4.3 Besaran Risiko Pendistribusian di LAZISMU Banyumas	66



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Logo LAZISMU Banyumas.....	45
Gambar 4.2 Struktur Organisasi LAZISMU	47
Gambar 4.3 Formulir.....	454
Gambar 4.4 Formulir Survey	47



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jumlah penduduk Indonesia menurut Badan Pusat Statistika (BPS) tercatat mencapai 278,9 juta jiwa pada tahun 2023 yang menobatkan Indonesia sebagai berada di urutan ke empat terbanyak di dunia dan sebagai negara dengan mayoritas muslim terbanyak peringkat satu di dunia. Situasi itu menyebabkan Indonesia dipertemukan dengan peluang dan berbagai problematika khususnya pada sektor perekonomian. Islam disebut memiliki penyelesaian dalam penuntasan kemiskinan karena merupakan agama yang *rahmatan lil 'alamin* salah satunya dengan mendistribusikan penghasilan dari golongan mampu ke masyarakat yang miskin (Annur, 2023).

Menurut ajaran islam Zakat, Infak dan Shadaqah dapat menjadi solusi ketimpangan ekonomi yang diatur oleh lembaga filantropi meliputi Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 disebutkan bahwa BAZ adalah lembaga pengumpul dan pengelola dana zakat dari jenjang pusat sampai daerah. Sedangkan LAZ merupakan institusi pengelolaan zakat yang seutuhnya dibentuk atas dasar kemauan masyarakat yang bergerak pada pilar dakwah, pendidikan, sosial, dan kemaslahatan umat islam (Dahlan, 2019). Mengenai hal menandakan bahwa zakat berpotensi dalam menanggulangi permasalahan ekonomi di suatu negara, hal ini tidak lepas dari definisi zakat sendiri yang mana zakat merupakan upaya menyisihkan sebagian harta tertentu yang telah mencapai *nishab* dan *haul* diberikan kepada orang yang berhak menerima sebagaimana yang tertuang dalam Al-Qur'an Surat At-Taubah ayat 60. Seperti halnya dalam Undang-undang pengelolaan zakat Nomor 23 Tahun 2011 menerangkan bahwa pengelolaan zakat yang mengatur zakat harus didistribusikan kepada *mustahiq* (Dahlan, 2019) yang dilaksanakan atas dasar skala prioritas dengan memerhatikan

pemerataan, keadilan dan dari harta tersebut terdapat kepemilikan orang lain yang wajib dibayarkan (Hadi & Hamba Allah, 2019).

Tabel 1.1

Realisasi Penghimpunan Nasional Tahun 2021

No	Jenis Dana	Pengumpulan
1.	Zakat Maal	3.238.120.235.067,00
2.	Zakat Fitrah	246.708.084.558,00
3.	Infak-Sedekah	2.674.463.060.421,00
4.	DSKL	980.987.558.606,00
5.	ZIS dan Fitrah Off Balance Sheet	4.912.914.506.197,00
6.	Qurban dan DSKL Off Balance Sheet	2.605.002.301.822,00
Jumlah		14.118.195.747.281,00

Sumber : Outlook Zakat Indonesia 2023 Pusat Kajian Strategis Baznas

Potensi zakat yang semakin banyak akan berpengaruh pada kesejahteraan sosial dan masalah sosial lainnya dengan dapat terlaksananya program-program yang bermanfaat dalam penuntasan masalah-masalah tersebut (Prasetio & Khotijah, 2021). Namun antara potensi dengan realisasi penghimpunan mengalami ketimpangan dalam pelaksanaannya, sebagai contoh potensi zakat pada tahun 2021 yakni sebanyak Rp. 239 Triliun akan tetapi dalam pelaksanaannya hanya terkumpul Rp. 14,11 Triliun. Hal demikian dapat terjadi karena masih minimnya perhatian masyarakat untuk menyetorkan zakatnya, kualitas sumber daya manusia amil yang kurang profesional, terbatasnya regulasi tentang zakat dan efektivitas serta efisiensi program pemberdayaan zakat termasuk kumpulan persoalan yang belum dapat terpecahkan.

Tabel 1.2

Realisasi Pendistribusian Program Penanggulangan Covid-19 2021

Program Penanggulangan Covid-19		
No.	Program	Kegiatan
1.	Delapan Rencana Aksi Nasional	a. Bantuan paket penggali kubur Rp. 1.960.964.800,- Penerima manfaat 5.363 orang b. Dukungan ruang isolasi Rp. 1.397.902.900,- Penerima manfaat 3.519 orang c. Bantuan paket imun Rp. 14.397.902.900,-

		Penerima manfaat 104.868 orang d. Bantuan APD penggali Kubur Rp. 1.311.563.421,- Penerima manfaat 13.982 orang e. Pemulasaran jenazah isonam Rp. 2.068.421.500,- Penerima manfaat 1.295 orang f. Dukungan oksigen bagi faske Rp. 3.547.058.475,- Penerima manfaat 1.534 unit g. Bantuan tenda darurat Rp. 738.763.000,- Penerima manfaat 160 unit
2.	Kita Jaga Kyai	a. Pemulasaran imun kyai Rp. 532.900.509,- Penerima manfaat 4.722 unit b. Medical check up kyai Rp.0,- Penerima manfaat 500 orang c. Vaksinasi Kyai Rp. 1.577.284.186,- Penerima manfaat 40.199 orang d. Bisyarah Kyai kampung/ ustadz Rp. 738.763.000,- Penerima manfaat 160 paket
3.	Kita Jaga Usaha	a. Bantuan modal tunai UMKM Rp. 21.460.029.065,- Penerima manfaat 3.015.959 paket b. Dapur bantuan warung Rp. 672.145.000,- Penerima manfaat 4.507 unit
4.	Kita Jaga Yatim	a. Beasiswa pendidikan yatim Rp. 738.763.000,- Penerima manfaat 160 orang
5.	Program Lainnya	Rp. 53.628.461.260,- Penerima manfaat 751.168 paket

Sumber : Outlook Zakat Indonesia 2022 Pusat Kajian Strategis Baznas

Di tahun 2021 penyaluran dana zakat berdasarkan data pada Outlook BAZNAS (2022) sebesar Rp.53.628.461.260,00. Perolehan dana zakat ini diperuntukkan dalam program penanggulangan wabah *Covid-19* yang pada saat itu masih menjadi *pandemic global*, maka dari itu aktifitas yang dianggarkan dana zakat menjadi prioritas utama (Pusat Kajian Strategis - Badan Amil Zakat Nasional, 2022). Meskipun dalam data tersebut belum mencakup semua perolehan pendistribusian zakat selama periode 2021 namun dalam penerapannya terdapat beberapa kendala selama proses pendistribusian tersebut, diantaranya minim tenaga manusia karena masa pandemi yang tidak disarankan untuk berkerumun masa banyak sehingga menyebabkan proses pendistribusian berlangsung tidak maksimal (Anam & Hardiansyah, 2023).

Pendistribusian zakat masuk ke dalam pengelolaan zakat yang di atur dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Permasalahan lembaga pengelola zakat tidak lepas dari risiko penyaluran zakat yang kurang tepat sasaran, keterlambatan dalam menyalurkan bantuan, jumlah amil yang minim, kurangnya inovasi program dan kurangnya pembinaan *mustahik*. Pada pengelolaan zakat hal yang perlu diperhatikan adalah pendistribusian pengelola zakat yang tepat sasaran, bermanfaat dan monitoring lembaga zakat. Hal ini perlu dilakukan supaya masyarakat percaya bahwa zakat yang dibayarkan kepada lembaga zakat itu disalurkan kepada golongan yang berhak menerima dan juga sebagai bentuk *branding* lembaga zakat sebagai bentuk eksistensi meningkatkan citra. Karena itu, perlu menerapkan analisis manajemen risiko pada lembaga zakat yang membahas mengenai pendistribusian dana zakat (Kementrian Agama RI, 2013).

Maka pentingnya terkait manajemen risiko pengelolaan dana zakat khususnya pada bagian pendistribusian secara benar sebuah instansi zakat perlu menerapkan identifikasi risiko supaya masyarakat lebih gemar untuk berdonasi karena dikenal amanah dan bermanfaat program-programnya untuk para *mustahik* serta lembaga zakat dikenal sebagai lembaga yang amanah juga memiliki para amil yang profesional melakukan tugasnya. Mengingat lembaga zakat bukanlah lembaga yang bergerak mencari keuangan dan lebih berorientasi pada kemashlahatan bersama yang menjadikannya sebagai keunikan risiko lembaga zakat (Bank Indonesia & BAZNAS Pusat 2018).

Berdasarkan kesepakatan bersama pada tanggal 29 Agustus 2011 lalu *International Group on Zakat Core Principles (IWGZCP)* sepakat bahwa identifikasi risiko pada prosedur pemeliharaan zakat ialah hal yang berpengaruh pada kualitas pengelola zakat ke depannya. Dengan begitu terdapat empat jenis risiko yang terdeteksi dan instansi zakat harus mempunyai prosedur yang gamblang pada saat menanggulangi berbagai risiko yang akan terjadi. Di antaranya ialah risiko reputasi kehilangan

muzakki, risiko penyaluran, risiko operasional dan risiko transfer antar negara (Pusat Kajian Strategis- Badan Amil Zakat Nasional & Pusat Ekonomi dan Bisnis Syariah- Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2021).

Manajemen risiko mengacu pada standar dunia sebagai kiblat untuk mengendalikan risiko yakni Australia/New Zealand menggunakan AS/ALARM/IRM : 2004, Inggris menerapkan AIRMIC/ALARM : 2002, Amerika Serikat menggunakan ERM COSO : 2004 sedangkan untuk tingkat nasional dunia perzakatan di Indonesia melaksanakan ERM dan SNI ISO 30001 : 2018, semua itu merupakan referensi pemberlakuan manajemen risiko yang sering dijadikan oleh entitas *non-profit* (Pusat Kajian Strategis- Badan Amil Zakat Nasional & Pusat Ekonomi dan Bisnis Syariah- Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2021).

Seiring berjalannya waktu hadir macam-macam instansi zakat yang berusaha mengelola dan mendistribusikan zakat dengan cara tersendiri. LAZISMU Banyumas ialah salah satu organisasi zakat yang berfokus pada pengelolaan dana zakat secara amanah baik dari perorangan, kelompok, perusahaan maupun yang lainnya dengan menyalurkan secara profesional dan tepat sasaran.

LAZISMU Nasional dibentuk dan didirikan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada 2002 silam, LAZISMU Banyumas nasional ialah salah satu dari jejaring LAZISMU Nasional yang didirikan pada tahun 2010 berbarengan dengan pengesahan pengurus oleh Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Banyumas. LAZISMU Banyumas ialah instansi yang berkecimpung pada aktivitas sosial di kancah kabupaten yang menitikpusatkan pada aktivitas pemberdayaan masyarakat pendayagunaan dana zakat, infak, shadaqah, wakaf dan dana kemanusiaan keagamaan lainnya yang dilaksanakan dengan produktif. LAZISMU Banyumas bermukim di jalan dr. Angka No. 1 , Sokanegara, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas.

LAZISMU Banyumas telah banyak diakui prestasi dan karirnya dengan berbagai penghargaan, seperti LAZISMU terbaik tingkat Nasional pada 2016-2018, pertumbuhan penghimpunan ZIS terbaik 2018, tata kelola dokumen terbaik pada 2018, tahun 2018 LAZISMU Banyumas meraih prestasi melalui program pemberdayaan terbaik, tahun di tahun sebagai 2019 LAZISMU Banyumas terbaik, pada 2020 menyanggah program ekonomi terbaik, dan terakhir pada 2021 menyanggah amil keuangan terbaik (Triadi, 2023).

LAZISMU Banyumas adalah organisasi pengelola zakat, infak dan sedekah di kancan daerah dengan penataan modern dan bisa sebagai harapan pengelola ZISWAF menjadi penggalan pemecahan masalah (*Problem Solver*) yang sepadan seiring keadaan masyarakat dalam mengikuti zaman. LAZISMU Banyumas menjalankan kultur kerja yang terpercaya, cakap pelayanan dan jujur serta selalu mengupayakan menjadi lembaga pengelola zakat yang terpercaya. LAZISMU Banyumas dalam melakukan penghimpunan dan pendistribusian dana zakat, infak dan shadaqah bekerjasama dengan Kantor Layanan (KL) yang terletak di sebaran kabupaten Banyumas dengan begitu dalam kegiatan pendistribusian yang sudah dirancang dapat diimplementasikan dapat terjangkau sampai ke wilayah pelosok area Banyumas (LAZISMU, 2020).

Berdasarkan observasi pendahuluan peneliti menjumpai keunggulan di LAZISMU Banyumas, yakni dari aspek pendistribusian dana zakat. Hal itu bisa diamati dengan pencapaian pendistribusian di setiap awal tahun yang tepat waktu dan sepadan dengan pencapaian penghimpunannya. Namun dalam hal ini terdapat kendala dalam mendistribusikan dana zakat tersebut terdapat beberapa risiko yang mengganggu proses pelaksanaan berlangsung.

Tabel 1.3
Realisasi Penghimpunan dan Pendistribusian
di LAZISMU Banyumas

Tahun	Perolehan Penghimpunan	Perolehan Pendistribusian
2021	Rp. 4.347.229.694,-	Rp. 4.645.381.601,-
2022	Rp. 4.336.759.557,-	Rp. 3.462.205.163,-

Sumber : Data LAZISMU Banyumas

Dalam implementasi perolehan antara penghimpunan dan pendistribusian dana zakat, LAZISMU Banyumas menerapkan *saving money* sebanyak 13 persen untuk didistribusikan pada awal tahun selanjutnya. Hal ini dilakukan supaya program pada divisi pendistribusian berjalan pada awal tahun mendatang. Dengan begitu tidak heran data antara penghimpunan dan pendistribusian lebih besar dari perolehan pendistribusiannya.

Dalam buku *Islamic Risk Management for Islamic Bank* (2013) disebutkan bahwasanya urgensi manajemen risiko menciptakan lingkungan manajemen risiko yang tepat, menjaga efisiensi pengukuran risiko dan mitigasi serta pengendalian internal yang memadai (Rivai & Ismail, 2013). Manajemen risiko dalam pendistribusian zakat perlu dilakukan untuk mengurangi risiko tidak tepat sasaran dan tingkat efisiensi dan efektivitas penyaluran yang kurang berkaitan dengan dengan fungsi dana yang disalurkan (Dyarini & Jamilah, 2017).

Pada praktik pendistribusian dana zakat di LAZISMU Banyumas mengalami beberapa risiko seperti salah satunya sasaran penyaluran bantuan yang bukan merupakan mustahik prioritas. Hal ini timbul karena penyaluran zakat dilakukan secara spontanitas dan lebih mengutamakan pemenuhan kuota program pendistribusian. Dalam mengatasi risiko ini LAZISMU Banyumas berupaya meningkatkan kualitas para amil dengan memahami prosedur pendistribusian bantuan sehingga para amil mulai mendalami tahapan sebelum menyalurkan dana zakat kepada calon penerima dana zakat (Triadi, 2023).

Berdasarkan latar di atas, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Implementasi Manajemen Risiko Pada Pendistribusian Dana Zakat Di LAZISMU Banyumas**”.

B. Definisi Operasional

Dalam penelitian ini akan muncul beberapa istilah, hal itu bertujuan supaya mempermudah dalam membedakan terhadap sesuatu yang lain dan pemahaman penafsiran karena itu penulis akan menerangkan di bawah ini. Selain itu dapat menunjukkan arah dan tujuan yang ingin diwujudkan dan dapat memberikan penerangan kepada pembaca mengenai apa yang akan dibahas dalam penelitian ini. Adapun istilah yang perlu ditegaskan adalah sebagai berikut :

1. Manajemen Risiko

Risiko menurut Ricky W. Griffin dan Ronald J. Ebert (1996) diartikan sebagai *uncertainty about future events*. Risiko dapat juga didefinisikan sebagai sesuatu yang dihubungkan dengan kemungkinan terjadinya akibat buruk (kerugian) yang tidak diinginkan, atau tidak terduga. Dengan kata lain “kemungkinan” itu sudah menunjukkan adanya ketidakpastian. Ketidakpastian itu merupakan kondisi yang menyebabkan tumbuhnya risiko menurut Darmawi (Herman, 2022).

Proses manajemen risiko melalui beberapa tahapan, diantaranya perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian.

a. Perencanaan

Manajemen risiko diawali dengan perencanaan yang meliputi penentuan visi, misi dan tujuan yang berhubungan dengan manajemen risiko. Setelah itu dilanjutkan dengan penentuan sasaran, kebijakan dan tahapan mengenai manajemen risiko.

b. Pelaksanaan

Manajemen risiko dalam pelaksanaan mencakup aktifitas operasional yang berhubungan dengan manajemen risiko. Aktifitas tersebut meliputi :

1) Identifikasi Risiko

2) Pengukuran Risiko

c. Pengendalian

Pengendalian risiko meliputi evaluasi secara periodik, output pelaporan manajemen risiko dan umpan balik (*feed back*).

2. Pendistribusian Dana Zakat

Dalam UU No. 23 tahun 2011 disebutkan bahwa pendistribusian zakat merupakan termasuk dari aktivitas pengelolaan zakat (Kemenag RI, 2013). Pendistribusian dana zakat dapat diartikan sebagai penyaluran dana zakat kepada *mustahiq* yang berwenang mendapatkan baik zakat tersebut bersifat konsumtif maupun produktif dengan pertimbangan skala prioritas dan pemerataan (Dahlan, 2019).

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diulas di atas, timbul beberapa rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana prosedur pendistribusian dana zakat di Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah (LAZISMU) Banyumas ?
2. Bagaimana implementasi manajemen resiko pada pendistribusian dana zakat di Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah (LAZISMU) Banyumas ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan inti masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Mengetahui prosedur manajemen pendistribusian dana zakat di Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah (LAZISMU) Banyumas.
- b. Mengetahui implementasi manajemen resiko pada penyaluran dana zakat di Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah (LAZISMU) Banyumas.

2. Manfaat Penelitian

Dari dilaksanakannya penelitian ini manfaat yang diharapkan ialah :

- a. Manfaat Akademik

1) Bagi Peneliti

Dengan penelitian ini maka diharapkan dapat mengetahui manajemen risiko pendistribusian dana zakat dari segi implementasinya di LAZISMU Banyumas.

2) Bagi Mahasiswa

Mahasiswa dapat mendapatkan manfaat dalam penelitian ini mengenai manajemen risiko pendistribusian dana zakat dari segi implementasinya di LAZISMU Banyumas.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Peneliti

Peneliti memperoleh pengalaman bagaimana menelaah masalah di bidang zakat terlebih di sektor pendistribusian dana zakat setelah melaksanakan penelitian ini.

2) Bagi Masyarakat

Berdasarkan hasil penelitian ini diinginkan dapat membagikan pandangan kepada lembaga pengelola zakat sehingga dapat menaikkan kepercayaan masyarakat umum kepada lembaga pengelola zakat resmi.

3) Bagi Pemerintah

Penelitian ini dimaksudkan dapat menyedekahkan dedikasi pemerintah sebagai bahan evaluasi dan masukan agar dapat memancarkan dan menambah kualitas kinerja lembaga amil zakat profesional dan mengoreksi diri apabila terdapat kekeliruan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Implementasi

Ada banyak definisi implementasi menurut para ahli dan akademisi sehingga perlu diperjelas supaya pemahaman mengenai implementasi dapat dihubungkan dengan konsep penelitian. Adapun berikut di bawah ini merupakan definisi implementasi menurut para ahli :

1. Mulyadi mengemukakan (Mulyadi, 2015) implementasi berpatokan pada tindakan untuk menggapai tujuan yang sudah disahkan dalam keputusan. Tindakan ini berupaya untuk merubah keputusan-keputusan itu menjadi sistem-sistem operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Pada hakikatnya implementasi merupakan upaya pemahaman yang harusnya terjadi setelah merancang program.
2. Pada teori Jones (Mulyadi, 2015) menyebutkan *those activities directed toward putting a program into effect* (proses mewujudkan program hingga memperlihatkan hasilnya)
3. Sedangkan menurut Horn (Tahir, 2014) menyebutkan implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan-tujuan yang ditetapkan.

B. Manajemen Risiko

1. Manajemen

a. Pengertian Manajemen

George R Terry (1977) mengartikan manajemen sebagai tahapan perencanaan, organisasi, pergerakan serta pemantaun gerak-gerik organisasi tersebut sebagai usaha pewujudan target atas koordinasi sumber daya manusia dan sumber daya alam secara efektif dan efisien (Hasibuan, 2006). Sedangkan James F. Stoner mendefinisikan manajemen sebagai metode perencanaan, organisasi dan pemanfaatan

sumber daya organisasi lain supaya dapat mencapai tujuan dari organisasi yang ditetapkan (Mujito, 2023).

Manajemen dapat dikatakan sebagai kebutuhan yang fundamental sebagai akses mudah dalam memperoleh tujuan manusia perihal lembaga keuangan syariah. Dalam mengatur sumber daya organisasi manajemen dibutuhkan supaya dapat terlaksana sesuai dengan semestinya, diantara sumber daya organisasi pada manajemen meliputi sarana dan prasarana, waktu, SDM, pendekatan maupun yang lainnya. Dari segi implementasi suatu pekerjaan manajemen menginformasikan melalui cara-cara yang efektif dan efisien dengan begitu manajemen dapat memungkinkan untuk meminimalisasi hambatan-hambatan dalam upaya pencapaian tujuan utama.

Manajemen dapat menghasilkan perkiraan dan imajinasi sebagai bentuk antisipasi transformasi lingkungan yang serba instant. Dengan begitu manajemen menurut para ahli diartikan sebagai metode tertentu yang dilaksanakan dalam penentuan upaya mencapai tujuan tertentu yang telah disepakati dengan memperlakukakan manusia dan sumber daya yang lainnya (Ismanto, 2009).

b. Fungsi Manajemen

Fungsi manajemen menurut G.R Terry (1977) dikenal dengan istilah POAC yang merupakan singkatan dari *Planning, Organizing, Actuating dan Controlling*.

1) *Planing* (Perencanaan)

Perencanaan merupakan dasarnya fungsi dalam manajemen karena sebelum melakukan organisasi, pengarahan dan pengawasan harus dilakukannya perencanaan. Pada proses perencanaan ini bersifat dinamis karena bisa dijumpai perubahan sesuai dengan situasi yang terjadi.

2) *Organizing* (Pengorganisasian)

Pengorganisasian yakni mengklasifikasikan dan menetapkan berbagai aktivitas penting dan memberikan kekuasaan untuk menjalankan tupoksi tersebut. Selama proses

pengorganisasian manajer mengkoordinasikan karyawan sumber daya, kebijakan, dan kebijakan serta prosedur untuk memfasilitasi tujuan yang diidentifikasi dalam sebuah rencana. Pengorganisasian merupakan tahap yang kompleks dan sering melibatkan tinjauan sistematis sumber daya manusia, keuangan dan prioritas.

3) *Actuating* (Pengarahan)

Pengarahan bisa berbentuk dari pengintegrasian upaya-upaya anggota kelompok sedemikian rupa, dengan begitu tugas-tugas yang diberikan akan terpenuhinya tujuan-tujuan individu maupun kelompok. Segala usaha kelompok memerlukan pengarahan, jika usaha akan berhasil mencapai tujuan kelompok.

4) *Controlling* (Pengawasan)

Controlling sering juga disebut sebagai pengendalian pengawasan. Pengawasan ini merupakan pengukuran dan koreksi kinerja untuk memastikan bahwa tujuan perusahaan dan rencana yang disusun untuk dapat tercapai. Upaya ini dijalankan supaya mengurangi penyimpangan standar mengawasi tujuan organisasi yang disepakati berjalan sesuai yang diinginkan (Winarsih & Rokhmawanto, 2023).

2. Pengertian Risiko

Risiko dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah akibat yang kurang menyenangkan (merugikan, membahayakan) dari suatu tindakan (Pusat Bahasa Pendidikan Nasional, 2007). Untuk dapat mengetahui apa itu risiko maka dapat dijumpai dengan dua cara pandang yang berbeda, diantaranya :

- a. Risiko sama dengan bahaya, dengan cara pandang ini risiko diartikan sebagai ancaman atau kesempatan dampak yang berlawanan arah dengan kesepakatan tujuan.
- b. Risiko sama dengan peluang, artinya setiap risiko merupakan hal yang berlawanan arah dari peluang untuk tercapainya sebuah tujuan.

Dalam hal ini “tujuan” dan dampak menjadi kata kunci yang dimaksudkan untuk membentengi eksistensi kehidupan diperlukan adanya tujuan. Sedangkan untuk dapat teraihnya tujuan memerlukan aktivitas. Maka dengan tujuan memiliki peluang untuk dapat tercapai dan juga memungkinkan risiko tidak terjadi. Risiko tidak terlepas dari tingkat kemungkinannya risiko terjadi (*frequency of risk events*) dan tingkat dampak kekurangan dari risiko yang timbul (*impact/severity of risk losses*) (Idroes, 2011).

3. Manajemen Risiko

Menurut Irham Fahmi manajemen risiko merupakan ilmu studi ilmu yang melingkupi mengenai cara organisasi menjalankan ukuran dalam menempatkan berbagai problematika dengan menggunakan metode manajemen secara komprehensif dan sistematis. Manajemen risiko diartikan sebagai rantai tahapan dan metodologi yang digunakan untuk mengenali, menghitung, mengawasi dan mengendalikan risiko yang terjadi dari organisasi itu sendiri (Darmawan, dkk, 2023).

Menurut Hanafi risiko merupakan seperangkat kebijakan, tahapan yang lengkap dan dikuasai organisasi untuk mengelola, dan mengawasikinerja organisasi terhadap risiko (Hanafi, 2021). Dalam hal ini risiko terjadi dikarenakan munculnya situasi yang tidak pasti. Investasi dapat menghasilkan keuntungan (harga naik), bisa juga menimbulkan kerugian (harga turun). Ketidakpastian itu menyebabkan risiko terjadi. Risiko muncul karena minim atau tidak ada informasi mengenai apa yang terjadi (Maulana, dkk, 2022). Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa manajemen risiko ialah cara-cara yang diterapkan untuk mengatasi risiko yang ada secara tepat. Karena itu risiko dibutuhkan sebagaimana untuk :

- a. Sebagai penyokong tujuan yang telah dicapai.
- b. Adanya kemungkinan untuk mengimplementasikan aktivitas yang memberikan peluang lebih tinggi, risiko akan diambil jika lebih tinggi dukungan dan solusi yang sesuai.

- c. Meminimalisasi kemungkinan kesalahan yang fatal.
- d. Mengenali bahwa risiko muncul pada aktivitas dan klasifikasi organisasi yang setiap individu harus berani ambil risiko dan mengaturnya sesuai porsi kewenangan dan tanggung jawabnya. Mengenai itu semua dapat diketahui tahapan manajemen risiko seperti di bawah ini :

1) Tahapan Manajemen Risiko

Proses Manajemen risiko terjadi karena adanya aktivitas dari seluruh entitas terkait di dalam organisasi. Aktivitas berkelanjutan yang dijalankan searah dengan definisi manajemen risiko yang telah disajikan meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan risiko dan pengendalian risiko (Pusat Kajian Strategis- Badan Amil Zakat Nasional & Pusat Ekonomi dan Bisnis Syariah- Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2021).

a) Identifikasi risiko

Proses awal dalam memulai manajemen risiko ditandai dengan identifikasi risiko atau proses menjumpai semua risiko kerugian dan potensi kerugian secara sistematis dan waspada. Identifikasi terlaksana ketika sudah mulai melakukan survey yang mana pengidentifikasian dihubungkan dengan cara penanggulangan risiko atau kerugian potensial. Proses identifikasi risiko dilaksanakan dengan mengimplementasikan analisis terhadap karakteristik risiko yang menempel pada sebuah instansi. Berikut ini merupakan teknik identifikasi risiko yang dapat diterapkan :

- (1) Identifikasi keseluruhan risiko secara bertahap.
- (2) Melaksanakan identifikasi risiko pada seluruh produk dan kegiatan bisnis instansi.
- (3) Menganalisis seluruh asal muasal risiko

Setelah identifikasi dilaksanakan, lembaga zakat akan mendapatkan beberapa informasi tentang frekuensi terjadinya dan

dampak risiko ataupun tingkat kerentanan lembaga zakat dalam menanganai risiko yang ada (Ascarya, 2018).

b) Analisis Risiko

Analisis risiko pada perusahaan dilaksanakan dengan teratur supaya dapat mengukur tinggi atau rendahnya risiko yang dialami perusahaan tersebut melalui kuantifikasi risiko. Pada teknik analisis risiko diperlukan acuan dalam mengimplementasikannya yaitu pada faktor kuantitatif dan kualitatif. Level kerentanan risiko ditandai dengan kuantitas risiko yang terkait berapa banyak nilai dan eksposur. Lain halnya dengan kualitatif dapat memunculkan kemungkinan suatu risiko, semakin tinggi risiko maka akan semakin tinggi risiko itu terjadi. Terdapat dua dimensi risiko yang dapat diukur, yakni (Supriyadi, 2018) :

- (1) Frekuensi (jumlah) fenomena yang terjadi pada kurun waktu tertentu.
- (2) Keparahan dan kerugian atau dampak yang dihasilkan

Dalam menganalisis suatu risiko bertujuan supaya dapat mengetahui karakteristik risiko yang lebih baik sehingga meringankan dalam mengendalikan risiko yang mungkin terjadi pada aktivitas entitas. Pada tahap analisis risiko perlu mengukur risiko-risiko yang terjadi, di bawah ini merupakan kriteria pengukuran risiko menurut Deddy Mulyadi.

Tabel 2.1

Kriteria Kemungkinan Risiko

Level Kemungkinan	Kriteria Kemungkinan	
	Presentasi Kemungkinan	Jumlah Frekuensi
Pasti terjadi	$20\% < x < 50\%$	Pasti terjadi lebih dari 10-12 kali dalam setahun
Sering terjadi	$10\% < x < 20\%$	Sering terjadi sebanyak 6-9 selama satu tahun
Jarang terjadi	$X < 10\%$	Jarang terjadi 2-5 kali dalam satu periode

Sumber : Kriteria Kemungkinan Risiko Deddy Supriyadi

Selain melakukan kriteria kemungkinan risiko maka akan terbagi ke dalam analisis risiko dikategorikan menggunakan pendekatan sebagaimana di bawah ini :

(a) Analisis risiko tinggi

Risiko di tingkat tinggi merupakan risiko dengan peluang sangat sering hingga jarang terjadi dan mempunyai nilai pengaruh dampak dari kecil hingga sangat besar. Batas maksimal nilai risiko tinggi adalah 9 dan batas minimalnya yaitu 7.

(b) Analisis risiko sedang

Risiko di tingkat sedang mempunyai peluang terjadinya sangat sering hingga sangat sering hingga sangat jarang dan memiliki pengaruh dampak dari kecil hingga sangat besar. Batas tertinggi nilai risiko adalah 6 dan terendahnya 4.

(c) Analisis risiko rendah

Risiko tingkat rendah memiliki peluang terjadinya sering hingga sangat jarang dan memiliki nilai pengaruh dampak besar hingga sangat kecil. Batas tertinggi di tingkat rendah adalah 3 dan batas terendahnya 1. Di bawah ini merupakan tabel analisis implementasi pada program pendistribusian dana zakat di LAZISMU Banyumas:

Tabel 2.2

Tingkatan Risiko

Risiko	Seberapa Sering Terjadi		
	Rendah (1)	Sedang (2)	Tinggi (3)
1	Rendah	Rendah	Sedang
2	Rendah	Sedang	Tinggi
3	Sedang	Tinggi	Tinggi

Sumber : Tingkatan Manajemen Risiko Deddy Supriyadi

Tabel 2.3
Level Tingkatan Risiko

Level	Besaran Risiko	Warna
Tinggi	7-9	Merah
Sedang	4-6	Kuning
Rendah	1-3	Hijau

Sumber : Level Tingkatan Risiko Deddy Supriyadi

Sementara itu untuk bisa menghasilkan besaran risiko yang terjadi dapat dilihat dari matriks analisis peta risiko sebagaimana di bawah ini :

Tabel 2.4
Matriks Analisis Peta Risiko

Matriks Analisis Risiko			Level Dampak		
			1	2	3
Level Kemung kinan			Kecil	Sedang	Besar
	3	Pasti terjadi	4	7	9
	2	Sering terjadi	2	6	8
	1	Jarang terjadi	1	3	5

Sumber : Matriks Analisis Peta Risiko Deddy Supriyadi

c) Pengendalian risiko

Dalam mengendalikan risiko supaya tidak terlalu berpengaruh berkepanjangan pada lembaga terdapat metode dalam mitigasi risiko pada lembaga zakat :

- (1) Menghilangkan risiko dengan menghapus dampak yang akan terjadi sehingga tidak mengganggu keberlangsungan kegiatan kegiatan lembaga zakat dengan begitu risiko tidak menjadi ancaman bagi instansi zakat.
- (2) Memangkas upaya supaya tidak melaksanakan yang dapat memunculkan risiko.
- (3) Meminimalisir kemungkinan terjadinya risiko dan efek samping bagi organisasi zakat dengan melimpahkan risiko kepada pihak lain.

- (4) Mengurangi kemungkinan terlaksananya risiko dan efeknya bagi lembaga zakat dengan menggeser kepada pihak lain di luar organisasi zakat.
- (5) Mitigasi risiko dengan memperoleh risiko sebagai segmen pokok dari pengelolaan zakat.

2) Elemen Manajemen Risiko

Mempersiapkan prasarana yang mendukung manajemen risiko merupakan hal yang sangat penting. Berikut ini merupakan macam-macam prasarana dalam manajemen risiko, meliputi :

a) Prasarana Lunak

Terdapat beberapa isu yang berhubungan dengan persiapan terlaksananya manajemen risiko diantaranya: Pertama, membiasakan kebiasaan sadar risiko untuk anggota organisasi. Budaya sadar dimaksudkan supaya setiap anggota organisasi tau betul akan adanya risiko dan menetapkan keputusan tertentu dengan menimbang aspek risikonya. Tujuan membiasakan kebiasaan sadar risiko tidak luput juga supaya para anggota lebih teliti dalam mengambil keputusan. Kedua, dukungan manajemen. Dukungan manajemen dapat dipaparkan dengan keikutsertaan manajemen pada program manajemen risiko.

b) Prasarana Keras

Tidak hanya prasarana lunak saja sebagai penunjang elemen manajemen risiko. Prasarana keras juga menjadi point penting dalam berjalannya manajemen risiko. Beberapa contoh prasarana keras yang harus disiapkan yaitu ruang kerja, computer dan prasarana fisik lainnya. Prasarana fisik perlu disuplai supaya aktivitas manajemen risiko terlaksana dengan semestinya (Hanafi, 2021).

3) Manajemen Risiko Perspektif Islam

Kegiatan investasi atau usaha merupakan salah satu contoh manajemen risiko dalam kacamata Islam. Manajemen risiko menjadi

cara untuk mengatur risiko yang akan terjadi sebagai bentuk menjaga amanah terhadap konsumen, perusahaan dan ranah keduniawian. Dalam hal spiritual, manajemen risiko diartikan sebagai sesuatu yang dititipkan Tuhan yang dibebankan kepada manusia. Semakin elok manajemen risiko maka semakin amanah manusia di mata konsumen dan di mata Allah.

Dalam menjaga amanah Allah dari asset kekayaan untuk kemaslahatan manusia manajemen risiko memiliki peran untuk mengelolanya. Berhasilnya seseorang dalam mengelola risiko akan menciptakan kebermanfaatannya yang lebih baik. Dengan terjadinya kemaslahatan maka dapat dimaksudkan menjaga amanah Allah sebagai bentuk kesuksesannya. Di sisi itu, manajemen risiko dalam pandangan islam sebagai salah satu metode sistematis untuk menetapkan aktivitas baik dalam kondisi yang timpang. Setiap risiko dalam dunia usaha pasti akan terjadi baik risiko kecil maupun risiko besar serta kerugian yang dijumpai perusahaan. Sehingga dalam hal ini, islam memberikan solusi sebagai alternatif untuk menanggulangi risiko (Karim, 2008).

4) Risiko dalam Pengelolaan Zakat

Sesuai dengan kesepakatan *International Working On Zakat Core Principle (IWGZCP)* Agustus 2014 menegaskan bahwa ada empat macam risiko yang terdeteksi di dunia zakat yang diantaranya sebagai berikut :

a) Risiko Reputasi dan Kehilangan Muzakki

Risiko reputasi merupakan risiko yang merusak potensial pada sebuah organisasi yang didapati berdasarkan pendapat publik yang kurang baik. Opini negatif dari publik terhadap lembaga zakat akan menyebabkan keengganan masyarakat dalam menunaikan zakat di lembaga itu atau bisa juga menjadikan berpindah tempatnya muzakki ke instansi zakat lain (Idroes, 2011). Akuntabilitas maupun transparansi keuangan harus diperhatikan

juga karena adanya transparansi keuangan akan menambah kepercayaan muzakki.

b) Risiko penyaluran

Ketidaksetaraan diantara rencana kerja penyaluran dengan implementasi rencana kerja penyaluran dengan realisasi di lapangan karena banyak faktornya , baik internal maupun eksternal atau baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja dalam situasi terpaksa (*force majeure*).

c) Risiko operasional

Risiko operasional terjadi apabila terdapat akibat kesalahan atau kekeliruan yang bersifat teknis atau manusiawi. Hal ini dapat dikatakan sebagai risiko kerugian yang secara langsung maupun tidak langsung didapati dari kegagalan proses internal, factor manusia, teknologi maupun faktor eksternal.

d) Risiko transfer zakat antar negara

Risiko transfer zakat antar bank terjadi jika dana zakat yang diserahkan oleh negara pendonor kepada negara penerima telah sepadan dengan perencanaan yang disepakati maupun tidak. Untuk meminimalisasi timbulnya penyalahgunaan dana zakat memerlukan alat ukur sebagai pengawas (Pusat Kajian Strategis-Badan Amil Zakat Nasional & Pusat Ekonomi dan Bisnis Syariah-Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2021).

4. Pendistribusian Zakat

a. Pengertian Pendistribusian Zakat

Menurut kamus Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pendistribusian merupakan penyaluran atau pembagian kepada beberapa individu atau tempat (Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia). Sedangkan pendistribusian zakat ialah penyaluran dana zakat yang bersumber dari muzaki kepada mustahik yang dilakukan

dengan model manajemen dengan tujuan tercapainya organisasi yang efisien (Hartatik, 2015).

Distribusi juga bisa disebut sebagai perpindahan komoditas dari satu pihak ke pihak lain dengan ataupun tanpa imbalan selaku perkakas tukar komoditi. Namun distribusi tidak sebatas terjadi di dunia bisnis saja akan tetapi dapat berlaku juga pada kegiatan ibadah seperti ZISWAF yang sesudah itu dinamakan redistribusi. Distribusi tidak bisa dipisahkan dari konsep moral ekonomi dan instrument model yang dilaksanakan oleh perorangan maupun negara dalam menetapkan komoditas ekonomi. Tujuan dari distribusi sendiri yakni salah satunya dapat merealisasi keadilan dalam pendistribusian harta baik dalam kehidupan individu atau berkelompok (Afif & Oktiadi, 2018).

b. Tujuan Distribusi

Terdapat tiga tujuan distribusi, diantaranya (Ansori, 2018) :

- a. Jumlah kekayaan tidak berpatok hanya dirasakan oleh sebagian warga tetapi terus menyebar ke publik.
- b. Elemen penciptaan berasal dari kekayaan nasional yang wajib disalurkan kepada masyarakat.

c. Bentuk-bentuk Pendistribusian Zakat

Dalam surat at-Taubah ayat 60 dirumuskan bahwa zakat diperkhususkan kepada golongan orang yang berhak memperolehnya. Supaya dana yang disalurkan dapat dimanfaatkan dengan baik maka dalam pembagian harus selektif sesuai dengan kebutuhan program yang dapat dijabarkan sesuai pola pendistribusian sebagai mana berikut :

1) Pola Konsumtif Tradisional

Pola konsumtif tradisional merupakan pola dimana proses pendistribusian pada program bersifat jangka pendek dalam mengatasi problematika yang ada. Pembagian ini diberikan kepada mustahik secara langsung untuk kebutuhan sehari-hari, misalnya pemberian zakat fitrah serta zakat maal.

2) Pola Konsumtif Kreatif

Jenis pola konsumtif kreatif diberikan dalam bentuk barang yang bersifat konsumtif yang diperuntukkan guna membantu mustahik yang membutuhkan. Misalnya pada program pendistribusian beasiswa berupa alat tulis dan seragam atau bantuan gerobak pedagang untuk pelaku UMKM.

3) Pola Produktif Konvensional

Pola ini diwujudkan dalam bentuk sesuatu yang produktif dengan harapan dapat menghasilkan usaha dari mustahik, misalnya mesin jahit, sapi untuk bajak sawah, pemberian bantuan kepada ternak kambing dan masih banyak lagi (Wibisono, 2015).

4) Pola Produktif Kreatif

Pendistribusian zakat pada pola ini berbentuk pemberian modal usaha secara bergilir, baik untuk permodalan proyek sosial misalnya pembangunan sekolah atau sarana kesehatan untuk umum, tempat ibadah atau bisa juga modal usaha kepada petani atau pedagang kecil.

d. Ketentuan Pendistribusian

Bersumber pada mekanisme pendistribusian sebagaimana telah teramanatkan pada Undang-undang No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menurut syariat islam pendistribusian dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Memprioritaskan distribusi wilayah domestik, yakni distribusi zakat kepada masyarakat sekitar atau masyarakat setempat sebelum mendistribusikan ke wilayah lainnya.
- 2) Dilakukan dengan merata kepada golongan asnaf yang berhak menerima bagiannya jika tahap *fundraising* memenuhi jumlah yang melimpah.
- 3) Mendapatkan kepercayaan antara mustahik dan muzakki, hal ini terjadi karena zakat baru diberikan setelah terjalin keyakinan antar keduanya dan benar bahwa mustahik adalah orang yang berhak dengan cara mengetahui atau menanyakan hal tersebut kepada

orang-orang adil yang tinggal di lingkungannya adapun yang mengetahui keadaan mustahik yang sebetulnya (Tim Redaksi Fokus Media, 2012).

C. Zakat

1. Pengertian Zakat

Zakat secara bahasa berasal dari kata *zaka* yang mana merupakan *lafadz mashdar* bermakna suci, tumbuh, baik dan berkah. Zakat juga dapat dimaksudkan kadar tertentu dari harta kekayaan yang harus diberikan kepada para *asnaf* sesuai dengan Al-Qur'an. Sedangkan zakat menurut fikih yaitu sejumlah harta tertentu yang wajib diserahkan kepada orang yang berhak menerimanya (Dahlan, 2019). Zakat dalam artian terminologi berarti istilah kadar tertentu yang wajib dibayarkan kaum *muslimin* kepada *mustahik* dengan berbagai persyaratan seperti *hisab*, *haul* dan kadarnya (Pangiuk, 2020).

Menurut Syara' zakat ialah hak yang fardhu pada setiap harta. Terdapat berbagai definisi zakat menurut empat madzhab sebagai berikut :

- a. Menurut Malikiyah pengertian zakat merupakan mengeluarkan beberapa bagian harta yang telah masuk nishab kepada orang yang termasuk golongannya, telah sampai *haul* (genap satu tahun) selain tambang, tanaman maupun harta temuan.
- b. Menurut Hanafiyyah zakat diartikan sebagai bentuk inadah kepada Allah dengan membayarkan sebagian harta tertentu kepada orang tertentu sesuai syariat. Menurut Syafi'iyah zakat merupakan bentuk nama sesuatu yang diberikan diperuntukkan harta dan badan kepada golongan tertentu.
- c. Menurut Hambaliyyah zakat diartikan sebagai hak yang wajib pada harta khusus kepada kelompok khusus. Kelompok khusus tersebut maksudnya golongan orang yang memiliki hak menerima zakat sesuai dengan Surat At-Taubah yat 60. Yang dimaksudkan waktu tertentu artinya telah melampaui 1 tahun dari kepemilikan hewan ternak, uang,

barang dagangan dan zakat fitrah ketika memasuki bulan Ramadhan (Az Zuhaili, 2011).

2. Syarat Zakat

a. Syarat Wajib Zakat

- 1) Islam
- 2)

Para ulama sepakat bahwasanya zakat diwajibkan khusus untuk umat muslim dan tidak ada keharusan bagi orang kafir untuk menunaikannya. Maka dari itu zakat merupakan salah satu rukun islam karenanya tidak mungkin bisa terlengkapi oleh orang kafir juga bukan dikategorikan sebagai hutang apabila masuk islam (BAZNAS, 2018).

3) Merdeka

Ulama bersepakt budak bukanlah golongan yang wajib membayar zakat, hal ini dikarenakan budak tidak memiliki apapun hanya pemiliknya yang memiliki kuasa untuk budaknya itu. Imam Maliki berpendapat bahwa budak tidak wajib dalam menunaikan zakat pada hartanya, tidak atas budak itu dan tidak pula untuk pemiliknya (BAZNAS, 2018).

4) Hak Milik Sempurna

Harta yang hendak dizakati merupakan sepenuhnya pada pemiliknya atau menurut ulama harta yang hendak untuk berzakat berada di tangan pemiliknya dan tidak ada kepemilikan lain sehingga pemilik dapat menikmatinya (BAZNAS, 2018).

5) Harta Yang Berkembang

Ketetapan tentang harta yang memiliki kewajiban untuk dizakati ialah harta yang dapat dikembangkan dengan sengaja atau bisa juga harta tersebut berpotensi untuk memberikan pendapatan, investasi atau semacamnya (Abbas, 2017)

6) Tidak Sedang Berhutang

Secara syarat dan rukun seseorang yang memiliki harta diwajibkan untuk membayarkan zakat. Namun, apabila orang tersebut

terjerat hutang maka gugurlah kewajiban untuk menunaikannya sebelum hutang tersebut dinyatakan lunas (Kementrian Agama RI, 2013).

7) Cukup Nisab

Apabila telah mencapai nishab pada suatu harta maka berkewajiban untuk berzakat, ketentuan harta yang mencapai nishab telah disetujui ulama untuk segera menyetorkan zakatnya (Kementrian Agama RI, 2013). Nishab merupakan batas minimal yang menjadikan harta dikenai zakat. Misalnya nishab zakat emas ialah 85 gram dan nishab zakat hewan ternak kambing sebanyak 40 ekor.

8) Haul

Haul merupakan berlalunya satu tahun kepemilikan di tangan pemilik. Syarat ini berlaku pada zakat hewan ternak, uang, barang niaga tetapi pada harta hasil pertanian, madu, logam, atau yang sejenisnya tidak berlaku haul ini (BAZNAS, 2018).

b. Syarat Sah Zakat

1) Niat

Dalam Islam niat menjadi syarat utama yang wajib diucapkan dalam melakukan segala bentuk ibadah, sama halnya dengan ibadah zakat. Ahli fiqih mengatakan bahwa niat menjadi syarat utama dalam aplikasi ibadah zakat. Pendapat ini diperkuat dengan hadits nabi yang terjemahannya "*pada dasarnya amalan-amalan itu dikerjakan dengan niat*" sebab itu dalam ibadah niat menjadi hal yang sangat afdol (Kementrian Agama RI, 2013).

2) Tamlik

Tamlik menjadi syarat sah dalam berzakat, tamlik sendiri artinya menyerahkan zakat kepada mustahik. Maka dari itu seseorang yang memberi makan mustahik harus dengan cara tamlik (Kementrian Agama RI, 2013).

3. Macam-macam Zakat

Zakat terbagi menjadi dua macam menurut garis besar yakni zakat fitrah dan zakat *maal*. Di bawah ini merupakan penjelasan tentang zakat fitrah dan zakat *maal* :

a. Zakat fitrah

Zakat fitrah ialah perihal yang ditunaikan dari kepemilikan supaya menjadi suci (Dahlan, 2019), zakat fitrah bisa juga diartikan sebagai zakat yang dilaksanakan oleh setiap kaum muslimin pada bulan Ramadhan menjelang hari rayan Idul Fitri (Supani, 2010). Zakat fitrah menurut Az-Zuhaily didefinisikan sebagai zakat jiwa semua kaum muslimin yang dibayarkan pada waktu berkenaan pada akhir puasa Ramadhan.

Takaran zakat fitrah yang harus dibayarkan yakni sebanyak 1 dari makanan, kurma, gandum, beras, keju maupun kismis. Kadar 1 *sha* jika diperkirakan menjadi kg berlandaskan pada persamaan dasar 1 *sha*' sama dengan 4 *mud*. Terdapat perbedaan pendapat tentang jumlah *mud* jika diperkirakan ke dalam satuan kg, sebagian ulama lain mengemukakan 1 *mud* setara dengan 6 ons, sehingga 4 *mud* setara dengan 2,4 kg, sementara ada pendapat lain bahwa 1 *mud* setara dengan 6,5 ons sehingga 4 *mud* setara dengan 2,6 kg. di samping itu juga ada pendapat yang mengemukakan 1 *mud* setara dengan 7 ons sehingga 4 *mud* sama dengan 2,8 kg (Dahlan, 2019).

b. Zakat *Maal*

Zakat *maal* menurut etimologi berasal dari dua kata yang bermakna harta yang harus ditunaikan dengan takaran tertentu, lain halnya dengan *maal* artinya uang, dana, harta benda, dana cadangan. Sementara zakat *maal* merupakan zakat yang diharuskan bagi tiap kaum muslimin yang memiliki harta kekayaan yang dimiliki jika sudah mencukupi syarat sesuai dengan hukum yang berlaku. Harta kekayaan yang dimaksud bisa berupa emas, perak, binatang ternak, tumbuh-tumbuhan, barang

dagangan ataupun uang (Dahlan, 2019). Di bawah ini adalah pembahasan tentang macam-macam zakat *maal*:

1) Zakat Emas dan Perak atau Harta Simpanan

Nishab dari emas dan perak adalah sebesar 200 *dinar* setara dengan 85 gram emas murni sedangkan untuk perak sebanyak 200 *dirham* yang sudah dimiliki dalam kurun waktu satu tahun, yang mana telah wajib untuk membayarkan zakatnya sebesar 2,5 % dari harta yang dimilikinya. Lain halnya dengan harta simpanan seperti uang tunai, tabungan, cek, saham, surat berharga ataupun lainnya yang kadarnya senilai dengan perhiasan emas 85 gram dan 200 gram perak yang telah cukup *haul* diharuskan untuk melaksanakan zakat sebanyak 2,5 %.

2) Zakat Harta Perdagangan

Harta niaga merupakan harta yang dimiliki dengan akad tukur dengan maksud memperoleh laba dan harta yang dimiliki ialah hasil dari usaha sendiri. Kadar harta niaga sama halnya dengan nilai harga emas yang jika telah mencapai satu tahun dan *nishab* diharuskan mengeluarkan zakat sebanyak 2,5 % (Abbas, 2017).

3) Zakat Hasil Bumi (Makanan Pokok dan Buah-buahan)

Melaksanakan zakat hasil bumi dibayarkan pada setiap panen dan tidak mesti menunggu satu tahun kepemilikan. Takaran zakat yang harus ditunaikan pada zakatb hasil bumi yakni sebanyak 10% apabila tanaman diairi dengan air hujan maupun air sungai. Tidak seperti dengan hasil bumi yang diairi dengan air irigasi dan semacamnya maka dikenai zakat sebanyak 5% (Abbas, 2017).

4) Zakat Barang Tambang

Berdasarkan Madzhab Hambali barang tambang yang dikeluarkan zakatnya tidak ada perbedaaan antara barang tambang padat maupun barang tambang cair. Sama halnya dengan barang yang diolah maupun dengan yang tidak diolah dikenai zakat 20% (Kementrian Agama RI, 2013).

5) Zakat Hewan Ternak

Dalam kehidupan manusia hewan ternak mempunyai manfaat umum, misalnya dapat dikonsumsi seperti unta, kambing, sapi, domba atau yang sejenisnya. Sedangkan syarat hewan ternak yaitu jika sudah melampaui *nishab* dan *haul* (Kementrian Agama RI, 2013). *Nishab* untuk domba atau kambing sebanyak 40 ekor, *nishab* unta sebanyak 5 ekor dan *nishab* untuk sapi atau kerbau sebanyak 30 ekor (Abbas, 2017).

6) Zakat Perusahaan

Sama halnya dengan zakat perdagangan dalam ketentuan zakatnya namun terdapat perbedaan dengan zakat perusahaan yang bersifat kolektif. Berikut beberapa kriterianya :

- a) Jika zakat perusahaan berfokus pada sektor perdagangan akan dikenai zakat sesuai aturan zakat perdagangan sebanyak 2,5%.
- b) Namun apabila perusahaan berfokus pada sektor produksi maka zakat yang harus ditunaikan sama dengan ketentuan zakat pertanian. Dengan begitu zakat dibayarkan pada saat produksi, lain halnya dengan modal yang tidak dikenai zakat. Jumlah zakat untuk penghasilan kotor sebanyak 5% sedangkan zakat untuk penghasilan bersih sebanyak 10% (Kementrian Agama RI, 2013).

7) Zakat Profesi

Zakat profesi atau dikenal juga dengan istilah zakat penghasilan adalah zakat yang diharuskan atas pekerja atau profesi tertentu yang halal baik yang dikerjakan sendiri maupun melibatkan pihak lain untuk memperoleh pendapatan dan telah masuk *nishab* menurut K.H Abdurrahman Nafis. Profesi yang diwajibkan zakat diantaranya ialah pegawai pemerintah, dokter, pengacara, guru dan yang lainnya.

Zakat profesi di Indonesia mulai tertata sesudah diabsahkan Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yang disusunkan panduan pengerjaannya dalam Peraturan Pemerintah tahun 2014 dan diperjelas dengan Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2014

tentang optimalisasi penghimpunan zakat di lembaga negara dan daerah melalui BAZNAS.

Terbitnya peraturan tentang pengelolaan zakat di Indonesia dan diperkokoh dengan dua perangkat penggerak mempengaruhi keleluasaan bagi BAZNAS untuk mendukung seluruh pegawai pemerintah menunaikan zakatnya sebanyak 2,5% (Dahlan, 2019).

4. *Muzakki*

Orang yang diharuskan menunaikan zakat atau kaum muslimin maupun lembaga usaha yang wajib membayarkan zakatnya merupakan pengertian dari *muzakki*. Zakat diyakini oleh umat Islam bahwasanya ditunaikan kepada orang islam yang merdeka, dewasa dan berakal serta memiliki sejumlah harta dengan ketentuan sesuai dengan *syara'* (BAZNAS, 2018).

5. *Mustahik*

Orang yang memiliki hak untuk diberikan dana zakat ialah definisi dari *mustahik*. Berdasarkan isi Al-Qur'an dalam surah At-Taubah ayat 60, dalam ayat tersebut tercantum golongan orang yang berhak menerima zakat diantaranya : *fakir, miskin, muallaf, riqab, gharim, fi sabilillah dan ibnu sabil* (Supani, 2010). Di bawah ini merupakan penjelasan dari macam-macam mustahik :

1) *Fakir*

Fakir ialah orang yang tidak mempunyai harta benda ataupun pendapatan yang dapat memenuhi aktivitas hidupnya misalnya kebutuhan pokok (sandang, pangan, papan, dll) atau semua kebutuhan lain untuk dirinya, keluarganya dan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya (Supani, 2010).

2) *Miskin*

Miskin secara umum merupakan orang yang bisa atau mempunyai pekerjaan untuk memenuhi kebutuhannya akan tetapi masih kekurangan dalam pemenuhan hidup pokoknya (Kementrian Agama RI, 2013).

3) *Amil*

Secara etimologi amil artinya pekerja, sedangkan dalam istilah fikih amil disebutkan sebagai orang yang ditentukan oleh pemerintah dengan tugas mengumpulkan dan mendistribusikan zakat kepada para mustahik. Amil tidak menerima gaji dalam memelihara zakat namun mereka mendapatkan zakat baik amil yang sudah mampu sebagai apresiasi sudah mengelola zakat dengan baik (Kementrian Agama RI, 2013).

4) *Muallaf*

Golongan orang yang baru saja memeluk agama islam disebut sebagai muallaf, mereka diberikan zakat kepadanya dikarenakan belum kuat imannya sehingga perlu dibimbing dan dirangkul lagi dengan visi memperkuat keyakinannya (BAZNAS, 2018).

5) *Riqab*

Riqab yaitu seorang budak yang berusaha mendekati diri kepada Allah atau sedang melepas ikatan dari tuannya. Diberikan zakat untuk riqab dimaksudkan supaya mereka dapat membebaskan diri dari gelar perbudakan (Kementrian Agama RI, 2013).

6) *Gharim*

Seseorang yang memiliki hutang dengan tujuan yang baik dan orang tersebut tidak dapat melunasinya dinamakan sebagai gharim (Kementrian Agama RI, 2013). Ulama menyetujui bahwa gharim merupakan golongan yang berhak diberi zakat karena hutang untuk kebutuhan diri atau yang menjadi tanggung jawabnya, contohnya untuk biaya kesehatan keluarga yang sakit atau untuk biaya pendidikan. Selanjutnya orang yang berhutang untuk keselamatan orang lain, misalnya orang yang berhutang untuk mendamaikan pihak yang sedang konflik yang penyelesaiannya memerlukan dana yang tidak sedikit dan terpaksa harus hutang (BAZNAS, 2018).

7) *Fi Sabilillah*

Fi Sabilillah adalah golongan *mustahik* yang sedang berjuang di jalan Allah. Orang yang berusaha memenuhi kepentingan umum dengan ikhlas misalnya mendirikan sekolah, rumah sakit, bantuan pendidikan atau sebagainya berhak mendapatkan zakat.

8) *Ibnu Sabil*

Ibnu sabil atau dengan nama lain *musafir* ialah orang yang dalam perjalanan jauh dari keluarganya dan harta kekayaannya. Jarak perjalanan yang ditempuh oleh musafir sekitar 80 km dan perjalanan ini bukan maksud untuk kemaksiatan. Jika ia tidak memiliki harta dan tidak mencukupi maka wajib baginya diberikan zakat (BAZNAS, 2018).

6. Manfaat Zakat

Secara umum zakat mempunyai fungsi memperbaiki hubungan dua arah yakni hubungan vertikal dengan Allah dan hubungan horizontal dengan manusia. Hubungan secara vertikal dimaksudkan zakat sebagai upaya beribadah kepada Allah atas kasih sayang dan kemudahan yang telah dilimpahkan-NYA untuk mensucikan diri dari harta yang dimiliki. Sedangkan hubungan horizontal zakat berfungsi sebagai ungkapan rasa sayang antar pihak yang kaya dengan pihak yang kurang mampu yang dapat mengurangi angka kesenjangan sosial (Pangiuk, 2020).

Zakat menurut Khaf bermanfaat supaya tercapai keadilan sosial ekonomi karena zakat merupakan perpindahan sederhana harta dengan ukuran tertentu dari *muzakki* ke *mustahik*. Di bawah ini merupakan beberapa manfaat zakat :

- a) Mengangkat martabat *fakir miskin*.
- b) Memecahkan masalah *gharimin*, *ibnu sabil* dan *mustahik* lain.
- c) Memperkuat persaudaraan sesama muslim.
- d) Menghapuskan sikap kikir dari pemilik harta.
- e) Menghapuskan sikap iri dengki orang miskin.

- f) Menjembatani hubungan antar si kaya dengan si miskin.
- g) Mengedukasi manusia supaya menunaikan haknya dan menyerahkan kepada orang lain.
- h) Sebagai upaya pemerataan penghasilan untuk mencapai sosial ekonomi (Pangiuk, 2020).

C. Landasan Teologi

Perintah membayar zakat tertera secara langsung pada Al-Qur'an dan Al-Hadits. Zakat merupakan bagian rukun Islam yang concong kepada sosial ekonomi, dikatakan sebagai seorang muslim apabila seseorang sudah membayar ibadah zakat selain juga bersyahadat, sholat, dan puasa. hal ini sesuai dengan firman-Nya dalam surat Al-Baqarah ayat 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya:

"Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang ruku"

Perintah menunaikan zakat dari segi lafadz ayat, disebutkan dalam Al-Qur'an sebanyak 32 kali dengan mengikuti kata sholat sebanyak 26 dalam satu ayat dan terpisah dengan kata sholat sebanyak 6 kali, hal ini menguatkan bahwa perintah untuk melaksanakan zakat ialah ibadah yang wajib untuk dilaksanakan oleh setiap umat muslim (BAZNAS, 2018).

Zakat merupakan bentuk kesetaraan sosial yang mana si kaya memberikan hartanya untuk si miskin dan golongan-golongan yang berhak menerima sehingga dapat memberikan rasa aman, hal ini sesuai dengan surat Al-Qur'an ayat 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۚ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya :

"Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya

doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui."

Allah telah menerangkan dalam Al-Qur'an tentang cara pengelolaan zakat. Pengelolaan dana zakat apabila dilaksanakan dengan tertib dan teratur akan lebih baik dan bisa mendistribusikan pendapatannya dari dana zakat yang dihasilkan di umat muslim. Ditegaskan juga didalam Al-Qur'an Tentang zakat, bahwasanya harus didistribusikan kepada yang berhak menerimanya karena dengan memberikann zakat kepada para mustahik akan meminimalisir risiko pendistribusian zakat. Sebagaimana dalam surat At-Taubah ayat 60 yang berbunyi :

نَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَ الْمَسْكِينِ وَ الْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ فِي الرِّقَا
بِ وَ نُعْرَمِينَ وَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَ اللَّهُ عَلِيمٌ
حَكِيمٌ

Artinya :

"Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana"

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka berfungsi sebagai rujukan yang relevan dengan metode mengkaji penelitian terdahulu yang sudah ada. Dalam penelitian ini peneliti melakukan telaah pustaka yang relevan dari berbagai sumber dengan judul yang akan diteliti Adapun penelitian yang relevan dengan judul penelitian adalah sebagai berikut :

Terdapat beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini antara lain jurnal yang ditulis oleh Hartomi Maulana, Soritua Ahmad Harahap dan Mentari Fazrinnia (2022) mengemukakan bahwa model manajemen risiko di lembaga zakat dibagi menjadi lima tahap, yaitu penyusunan konteks, identifikasi resiko, pengukuran risiko, evaluasi

risiko dan penanganan risiko. Manajemen risiko yang strategis dibutuhkan karena menjadi tolak ukur dalam pengambilan keputusan dan kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan. Dalam jurnal tersebut dinyatakan bahwa BAZNAS Kabupaten Sukabumi melakukan strategi mitigasi risiko yang baik karena memiliki tingkat kerentanan yang rendah terhadap risiko. Dalam mempertahankan manajemen risiko strategis perlu diimplementasikan kualitas sumber daya manusia melalui para amil yang profesional (Maulana, Harahap, & Fazrinnia, 2022).

Penelitian relevan selanjutnya yakni oleh jurnal penelitian yang ditulis oleh Nikita Zulyan Batubara dan Marlyah (2022). Hasil penelitian dapat diketahui bahwa risiko dapat dikoneksikan dengan potensi akibat (kerugian) yang tidak diharapkan. Dari ketidakpastian itu muncul sebuah kondisi yang menimbulkan risiko. Terdapat lima langkah untuk menerapkan manajemen risiko secara komprehensif, dimulai dari identifikasi risiko, analisis risiko, manajemen risiko yang dapat memilih salah satu atau gabungan dari strategi alternatif meliputi memperkecil risiko, pengalihan risiko, manajemen risiko maupun pembiayaan risiko. Penelitian yang bertempat di LAZISMU Kota Medan ini melakukan pengelolaan risiko penghimpunan dana zakat dengan fundraising, baik melalui *direct fundraising* (penghimpunan secara langsung) maupun *indirect fundraising* (penghimpunan dengan tidak langsung). Selain menerapkan risiko penghimpunan dana, LAZISMU Kota Medan juga melakukan pencegahan risiko dalam mengelola dana zakat melalui pengembangan *chanelling* seperti fitur layanan rekening bank, *chanelling took retail*, *chanelling* donasi via jaringan Kantor Layanan (KL), *chanelling* donasi melalui gerai donasi dan donation box. LAZISMU Kota Medan dalam menanggulangi risiko dalam menyalurkan dana zakat contohnya tidak tepat sasaran dengan menetapkan program pendistribusian dana zakat dari berbagai pilar seperti ekonomi, dakwah, kemanusiaan, pendidikan dan social (Batubara & Marliyah, 2022)..

Selanjutnya pada jurnal yang ditulis oleh Darlin Rizki, Fauzul Hanif Noor Athief (2022) menyebutkan bahwa risiko membutuhkan manajemen untuk meminimalisir dampak yang ditimbulkan dari kondisi tidak pasti. Pada penelitian ini disebutkan bahwa terdapat empat tahapan dalam manajemen risiko meliputi identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko dan pengendalian risiko (Rizki, Athief, & Puspitaningrum, 2022).

Pada penelitian Zuhra Nahda, Ahmad Al Farezi, Muhammad Lathief Ilhamy Nasution (2022) dengan judul Risk Management of Zakat Management at BAZNAS Asahan dijelaskan bahwa risiko diartikan risiko apabila diamati atas probabilitasnya menimbulkan risiko serta dampak yang dapat disebabkan sumber risiko terjadi. Dapat diambil bahwa kemungkinan taraf penerimaan risiko meliputi risiko yang dapat diterima risiko yang sebaiknya dihindari, risiko yang tidak dapat terima dan risiko yang bisa dibiarkan karena tidak berpengaruh pada proses pelaksanaan. Pada tahapan penyaluran dana wajib memiliki indikator yang detail dan spesifik. Hal-hal yang perlu ditegaskan dalam penyaluran dana diantaranya baku indikator mustahik, batas kemiskinan, efektivitas dan efisiensi, batas saat pendistribusian dan lain-lain. Terdapat beberapa prinsip dalam penyaluran dana yang terdiri dari transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab dan profesionalitas serta proporsionitas. (Nahda, Al-Farezi, & Nasution, 2022).

Pada penelitian oleh Rahmat Hidayat (2022) dengan judul Urgensi Manajemen Risiko Dalam Pengembangan Wakaf Produktif menjelaskan bahwa manajemen risiko merupakan budaya, struktur dan prosedur yang dmenjurus pada pengelolaan secara efektif kesempatan dan tantangan-tantangan yang berpotensi terhadap reputasi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuannya. Manajemen risiko mempunyai proses-prosenya dalam berjalan, meliputi mengidentifikasi risiko, mengukur sebab yang ditimbulkan dari risiko-risiko yang terjadi, mencari cara supaya dapat mengendalikan serta mengevaluasinya. Dalam kebijakan penanganan

risiko dibedakan antara penanganan sebelum terjadinya risiko atau pengendalian setelah timbulnya risiko. Pengendalian sebelum risiko meliputi kegiatan yang dapat mengurangi kemungkinan terjadinya risiko. Sedangkan risiko setelah terjadinya risiko mencakup meminimalisir *overdraft* dan memaksimalkan pemulihan (Nahda, Al-Farezi, & Nasution, 2022).

Berikutnya pada jurnal yang ditulis oleh Karen Six dan Eric Kowalski (2005) dengan judul *Developing a Risk Management Strategy* diterangkan bahwa dalam strategi manajemen risiko tidak bisa langsung menghapus risiko tersebut dengan terburu-buru, akan tetapi dengan mengenali risiko yang terlibat pada program yang telah direncanakan dan merencanakan pencegahan terjadinya risiko supaya tidak merusak reputasi organisasi (Six & Kowalski, 2005).

Dan penelitian relevan terakhir yakni jurnal karangan Jaroslaw Domaski (2016) dengan judul *Risk Categories and Risk Management Processes in Nonprofit Organizations* menjelaskan bahwa dalam lembaga non profit diantara risiko yang paling penting dan berpengaruh adalah risiko reputasi, hal ini disebabkan karena segala peristiwa apapun yang berhubungan dengan lembaga nirlaba itu menyebabkan tersebarnya berita yang tidak baik. Risiko ini dapat saja terjadi apabila tidak adanya komitmen dalam memberikan informasi kepada lingkungan (Domanski, 2016).

Tabel 2.5
Persamaan dan Perbedaan Penelitian
dengan Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Hartomi Maulana, Soritua Ahmad dan Mentari Fazrinna (2022) <i>Analysis of Strategis Risk of National Board of Zakat (BAZNAS) in</i>	Kedua penelitian ini sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif.	Pada penelitian terdahulu membahas mengenai mitigasi risiko strategis pada BAZNAS Kota Sukabumi sedangkan penelitian ini

	Sukabumi.		membahas manajemen risiko yang terjadi pada LAZISMU Kabupaten Banyumas.
2.	Nikita Zulyan dan Marlyah dengan (2022) Analisis Manajemen Risiko Pengelolaan Dana Zakat Pada LAZISMU Kota Medan.	Kedua penelitian ini sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif.	Penelitian sebelumnya membahas mengenai macam-macam risiko yang ada pada lembaga zakat sedangkan penelitian ini menjelaskan tentang manajemen risiko yang berkedapatan di LAZISMU Kabupaten Banyumas.
3.	Darlin Rizki, Fauzul Hanif Noor Athief (2022) dengan judul Penerapan Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Pada Masa Pandemi Covid-19	1. Kedua ini sama-sama menggunakan metode pendekatan kualitatif. 2. Kedua penelitian ini sama-sama membahas mengenai manajemen risiko yang terjadi pada objek penelitian.	Objek penelitian terdahulu di lembaga pembiayaan (BMT) sedangkan pada penelitian ini objek penelitiannya adalah lembaga nirlaba (lembaga zakat).
4.	Zuhra Nahda, Ahmad Al Farezi, Muhammad Lathief Ilhamy Nasution (2022) Risk Management of Zakat Management at BAZNAS Asahan	Kedua penelitian ini sama-sama membahas mengenai manajemen risiko pengelolaan dana zakat.	Penelitian terdahulu mengaplikasikan metode penelitian kualitatif dan kuantitatif sedangkan pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif.
5.	Rahmat Hidayat (2022) Urgensi Manajemen Risiko Dalam Pengembangan Wakaf Produktif	1. Kedua penelitian ini sama-sama menggunakan metode pendekatan kualitatif. 2. Kedua penelitian ini	Pada penelitian terdahulu objek penelitiannya adalah wakaf produktif sedangkan penelitian ini objek

		sama-sama membahas manajemen risiko.	penelitiannya pengelolaan dana zakat.
6.	Karen Six dan Eric Kowalski (2005) dengan judul <i>Developing a Risk Management Strategy</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kedua penelitian sama-sama menggunakan metode pendekatan kualitatif. 2. Kedua penelitian sama-sama meneliti lembaga <i>non-profit</i>. 	Penelitian terdahulu berisikan peningkatan strategi lembaga non-profit dengan model roadmap strategi manajemen risiko sedangkan penelitian ini membahass manajemen risiko yang terjadi dalam lembaga pengelola zakat.
7.	Jaroslav Domaski (2016) <i>Risk Categories and Risk Management Processes in Nonprofit Organizations</i>	Kedua penelitian ini sama-sama membahas tentang manajemen risiko.	Penelitian terdahulu berisi tentang tingkatan risiko yang terjadi oleh lembaga sedangkan penelitian ini mengulas tentang manajemen risiko yang terjadi pada lembaga pengelola zakat.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian *field research*, yakni mengamati secara langsung terhadap sesuatu yang dijadikan sebagai bahan penelitian dengan maksud supaya bisa memperoleh data yang relevan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif, maksudnya peneliti terjun langsung ke lapangan sebagai elemen kunci. Metode penelitian kualitatif disebut metode baru, hal ini dikarenakan kepopulerannya yang belum lama. Metode ini juga disebut *artistic* karena penelitian ini lebih ke arah seni (kurang terpolah) dan juga disamakan sebagai metode interpretative dari hasil data penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang dijumpai di lapangan (Sugiyono, 2016)

Penelitian kualitatif lebih memfokuskan analisisnya kepada prosedur penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis dinamika relevansi antar fenomena yang dikaji dengan metode logika ilmiah.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di LAZISMU Banyumas Jl. Dr Angka No. 1 Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas. LAZISMU Banyumas merupakan lembaga filantropi yang sudah sering mendapatkan prestasi bahkan di kancah nasional sekalipun. Sementara itu penelitian ini rencana akan dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan selesai.

C. Sumber Data

1) Sumber Data Primer

Sumber data primer yakni sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2016). Sumber data primer ini merupakan data yang diperoleh dari Karyawan LAZISMU Banyumas dan Mustahik melalui wawancara dan observasi (Kurniawan & Puspitaningtyas, 2016).

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder dimaksudkan sumber yang tidak langsung menyerahkan data kepada pengumpul data, sebagai contoh melalui orang lain atau dokumen. Dalam penelitian ini sumber data sekunder diantaranya buku-buku, jurnal penelitian, *literature* dan data-data yang berhubungan dengan pendistribusian dana zakat dan LAZISMU Banyumas misalnya dokumen tentang Profil LAZISMU Banyumas, muzakki dan data KL LAZISMU Banyumas (Kurniawan & Puspitaningtyas, 2016).

D. Subjek dan Objek Penelitian

1) Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan hal yang digambarkan sebagai referensi informasi dalam menyatukan data penelitian, seperti individu, benda atau organisme. Adapun istilah lain dalam menyatakan subjek penelitian yakni dengan responden. Responden ialah informan yang menanggapi respon dari perlakuan yang ditujukan. Dalam penelitian ini yang menjadikan subjek penelitian adalah karyawan penyelenggara zakat di LAZISMU Banyumas.

2) Objek Penelitian

Sifat situasi suatu benda atau orang yang ditargetkan sebagai sentral dan incaran penelitian disebut sebagai objek penelitian. Sifat keadaan disini dimaksudkan seperti sifat, kegiatan, pendapat, kuantitas dan kualitas, pandangan penilaian, sikap pro kontra, simpati, antisipasi, proses dan keadaan batin. Dalam penelitian ini dana zakat LAZISMU Banyumas dijadikan sebagai objek penelitian (Kurniawan & Puspitaningtyas, 2016).

E. Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data yang berhubungan dengan penelitian ini adalah :

1) Wawancara

Menurut Esterberg (2002) (Sugiyono, 2016) wawancara merupakan perjumpaan dua orang yang berbagi informasi melalui tanya jawab sehingga dijumpai makna dalam suatu pembicaraan tertentu. Alasan menerapkan metode ini dikarenakan melalui wawancara dapat mengulik hal-hal mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi atau fenomena yang ada, yang mana hal demikian tidak ditemukan dari observasi. Wawancara yang akan dilaksanakan dalam penelitian ini ditujukan kepada Pengurus harian LAZISMU Banyumas, Direktur LAZISMU Banyumas, Bagian Keuangan, Bagian Penghimpunan, Bagian Media, dan *Front Office*, kelompok-kelompok yang terkait dalam pendistribusian dana zakat di LAZISMU Banyumas, dan para *mustahik*.

2) Observasi

Nasution (1998) mengemukakan observasi ialah pondasi ilmu pengetahuan. Observasi ini dilaksanakan supaya informasi tentang pendistribusian dana zakat yang dilakukan LAZISMU Banyumas, serta analisis manajemen risiko dalam implementasinya (Sugiyono, 2016).

3) Dokumentasi

Dokumentasi ialah catatan kejadian bisa berupa tulisan, gambar atau karya bersejarah dari seseorang (Gunawan, 2014). Dengan dokumentasi hasil penelitian akan kredibel dapat dipercaya. Dalam metode penelitian ini dokumentasi berfungsi untuk menganalisis pendistribusian zakat yang dilaksanakan oleh LAZISMU Banyumas. Dokumen-dokumen ini misalnya dari catatan-catatan LAZISMU Banyumas berupa sejarah, program pendistribusian, jumlah mustahik dan data hasil pendistribusian dana zakat.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data ialah aktivitas penelitian yang penting karena dapat mengetahui arti atau makna yang berfungsi untuk menyelesaikan masalah

penelitian dengan analisis data ini (Rachmat & Supardi, 2016). Dalam penelitian kualitatif analisis data diterapkan sebelum masuk ke lapangan, saat di lokasi penelitian dan setelah selesai di lokasi penelitian.

Menurut Nasution (1988) analisis telah mulai merumuskan dan memaparkan masalah, sebelum ke lapangan, dan terjadi sampai penyusunan hasil penelitian. Miles and Huberman (1984) menyatakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilaksanakan dengan interaktif, dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh, aktivitas dalam analisis data yaitu data *reduction*, *data display*, *conclusion drawing/ verification* (kesimpulan) (Sugiyono, 2016).

1) Data Reduction (Reduksi Data)

Data yang di hasilkan dari lapangan cukup bervariasi, karena itu diperlukan untuk mencatat secara jeli dan detail. Semakin rentang waktu penelitian di lapangan, akan semakin berlimpah data yang diciptakan. Sebab itu lekas untuk dilaksanakan telaah data secara reduksi data. Mereduksi data berarti meringkas, menyeleksi hal-hal pokok, dan menitikberatkan pada hal-hal yang signifikan. Dengan begitu akan menghasilkan gambaran yang nyata dan memudahkan peneliti untuk melaksanakan pengumpulan data berikutnya.

2) Data Display (Penyajian Data)

Setelah mereduksi data, hal yang harus dilakukan berikutnya yaitu menyediakan data. Penyajian data yang kerap digunakan dalam penelitian kualitatif yaitu dengan teks bersifat naratif. Dengan penyajian data, maka akan memudahkan dalam mendalami sesuatu yang sedang berlangsung dan meringankan dalam menyusun tahapan selanjutnya (Sugiyono, 2016).

3) *Conclusion Drawing/ Verification* (Kesimpulan)


Setelah menganalisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman langkah selanjutnya yaitu dengan mencetuskan kesimpulan dan verifikasi. Pada langkah ini, peneliti menghasilkan kesimpulan

dari data yang telah direduksi ke dalam wujud laporan yang sistematis dengan mengaitkan dan mengklasifikasikan data yang menuju pada penyelesaian masalah dan juga tujuan yang akan diperoleh (Sugiyono, 2016).

G. Teknik Keabsahan Data

Dalam teknik keabsahan data yang diaplikasikan dalam penelitian kali ini adalah triangulasi. Untuk menguji kredibilitas data, yaitu mencocokkan kredibilitas data dengan teknik pengumpulan data dan beraneka sumber data maka memerlukan triangulasi yakni teknik akumulasi data dan sumber data yang telah ada.

Dalam pengumpulan data peneliti menggunakan teknik yang bermacam-macam supaya menghasilkan data dari sumber yang sama. Observasi partisipasif, wawancara mendalam dan dokumentasi dilakukan oleh peneliti untuk mencocokkan data yang sama secara berbetulan. Triangulasi sumber berarti menghasilkan data dari sumber yang bermacam-macam memakai teknik yang sama. Dalam hal ini peneliti akan menggunakan triangulasi teknik.



BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum LAZISMU Banyumas

1. Sejarah dan Latar Belakang Berdirinya LAZISMU Banyumas

Gambar 4.1 Logo LAZISMU Banyumas



(Sumber Dokumen : LAZISMU Banyumas)

Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah Muhammadiyah (LAZISMU) Banyumas merupakan salah satu lembaga nirlaba tingkat kabupaten yang berkecimpung dalam bidang pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan dana zakat, infak, sedekah, wakaf dan dana keagamaan lainnya baik dari perorangan maupun lembaga. Berdiri sejak tahun 2010 lebih tepatnya 2 Oktober 2010 LAZISMU Banyumas berbarengan dengan launching pembentukan dan pengukuhan pengurus oleh Ketua Pimpinan Muhammadiyah Banyumas (PDM). LAZISMU Banyumas merupakan koneksi dari LAZISMU Nasional, LAZISMU Nasional berdiri sejak tahun 2002 yang diresmikan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah.

LAZISMU Banyumas sebagai salah satu lembaga amil zakat yang berdiri dari masyarakat sipil dengan ciri khasnya sendiri, hal ini ditandai dengan LAZISMU Banyumas dilahirkan dari ormas Muhammadiyah yang saat ini telah berusia lebih dari 100 tahun. Tidak hanya itu LAZISMU Banyumas merupakan lembaga filantropi islam yang dicetuskan dari masyarakat sipil cenderung lebih kuat dan mengakar di masyarakat akibat tuntutan kemandirian sebuah lembaga.

Adanya LAZISMU Banyumas dilandasi beberapa faktor pertama, bentuk tinjauan Muhammadiyah Banyumas mengenai isu kemiskinan dan keterbelakangan pendidikan yang terus menyelimuti sebagian masyarakat Banyumas dan pengembangan manusia yang rendah. Kedua, munculnya zakat dan dana keagamaan lainnya dipercayai bisa menghibahkan sumbangsih dalam menciptakan keadilan sosial, pengembangan manusia serta dapat membantu mengurangi kemiskinan di Banyumas.

LAZISMU Banyumas merupakan organisasi pengelola dana zakat dikancah daerah yang menerapkan manajemen moderen dalam pengelolaan dana zakat yang dinantikan dapat memberi pandangan bahwa zakat menjadi rangkaian pemecahan masalah (*problem solver*) atas keadaan masyarakat yang terus berkembang. LAZISMU Banyumas mengimplementasikan kultur kerja amanah, professional, dan transparan. LAZISMU Banyumas juga selalu berupaya memajukan supaya menjadi instansi zakat yang amanah.

LAZISMU Banyumas berikhtiar agar kegiatan-kegiatan pendayagunaan yang telah disusun dapat menjamah wilayah terpencil di Kabupaten Banyumas supaya mencapai tujuan dan tepat target maka dalam operasional programnya LAZISMU Banyumas dibantu oleh Kantor Layanan yang menjalar di seluruh kecamatan dan desa di Kabupaten Banyumas.

Secara letak LAZISMU Banyumas cukup strategis, yaitu di utara pertigaan Geriatri yang berdomisili di Jalan dr. Angka No.1, Sokanegara, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas. LAZISMU Banyumas berada di komplek Masjid 17 dan SMK Muhammadiyah yang bersebrangan di depan Rumah Sakit Geriatri. Dilihat dari letak geografisnya LAZISMU Banyumas akan mudah dicari baik oleh *muzakki* atau *mustahik* (LAZISMU, 2020).

2. Visi dan Misi LAZISMU Banyumas

Dalam mengelola dana zakat di Kabupaten Banyumas LAZISMU Banyumas memiliki Visi dan Misi sebagai berikut :

a. Visi

Menjadi Lembaga Amil Zakat Terpercaya

b. Misi

- 1) Optimalisasi kualitas pengelolaan dana ZIS yang amanah, professional, dan transparan
- 2) Optimalisasi pendayagunaan ZIS yang kreatif, inovatif, dan produktif
- 3) Optimalisasi pelayanan donatur

3. Struktur Organisasi LAZISMU Banyumas

Gambar 4.2 Struktur Organisasi LAZISMU



(Sumber Dokumen : LAZISMU Banyumas)

4. Program-program LAZISMU Banyumas

Program Pendistribusian yang dijalankan LAZISMU Banyumas terbagi menjadi lima pilar program pendistribusian yaitu : pilar ekonomi, pilar pendidikan, pilar kesehatan, pilar dakwah dan pilar kemanusiaan.

a. Pilar Ekonomi

Pilar Ekonomi bertekad mendorong kemandirian dan meningkatkan pendapatan serta rasa semangat berusaha lewat agenda ekonomi dan pengembangan usaha yang halal dan memberdayakan.

1) Pemberdayaan UMKM

Program pemberdayaan UMKM LAZISMU Banyumas dijalankan dengan program pemberdayaan ekonomi melalui penyerahan modal usaha dan pengembangan usaha dengan alur kemitraan kepada individu dan kelompok usaha dengan maksud supaya usaha yang dilaksanakan oleh *mustahik* dapat meruak dan *mustahik* dapat berbalik menjadi *muzakki* yang nantinya dapat menyetorkan zakat.

2) Peternakan Masyarakat Madani

Program pemberdayaan ekonomi ini mendukung para *mustahik* melalui metode peternakan terpadu dan ramah lingkungan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan pemberdayaan *mustahik*.

3) Tani Bangkit

Program tani bangkit ini ialah program pendayagunaan jamaah dalam Gerakan Jamaah Dakwah Dakwah Jamaah (GJDJ) yang dijalankan untuk memberdayakan petani supaya berjalan dengan baik dalam tahapannya dan produk tanam unggul sehingga semakin menguasai ilmu dan pencahariannya.

b. Pilar Pendidikan

Program ini disetir untuk menggandakan sumberdaya manusia dan kader keumatan dan kebangsaan melalui kegiatan pendidikan, penyediaan beasiswa, pelatihan guru, dan memperkokoh fasilitas pendidikan, baik tingkat sekolah dasar, menengah dan perguruan tinggi.

1) Beasiswa Mentari

Program beasiswa mentari merupakan program kepedulian sosial untuk menanggung pendidikan melalui pola pengasuh dalam bentuk beasiswa bagi siswa yang datang dari keluarga *dhuafa*.

2) Beasiswa Sang Surya

Program beasiswa sang surya merupakan gerakan mewujudkan akses pendidikan lanjut yang berkualitas dengan memberikan peluang kepada generasi muda yang berprestasi namun dalam melakoni pendidikan mengalami kendala ekonomi.

3) Peduli Guru

Program peduli guru adalah suatu gerakan sosial dalam ranah pendidikan bertujuan untuk memupuk mutu dan kemakmuran guru honorer dan non sertifikasi melalui pemberdayaan guru.

4) *Save Our School*

Save Our School merupakan program penggabungan pengembangan jaran, pembangunan sarana dan prasarana, peningkatan kualitas SDM dan penyerahan beasiswa di sekolah agar menjadi lebih baik dan dapat menambah kualitas pendidikan.

5) Sekolah Cerdas

Sekolah cerdas adalah program penyokong pengadaan dan pembiayaan kebutuhan sekolah agar mendukung derajat pendidikan yang lebih unggul mulai dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi.

6) Muhammadiyah *Scholarship Preparation Program* (MSPP)

Muhammadiyah *Scholarship Preparation Program* (MSPP) adalah suatu program pembiayaan pendidikan lanjut untuk mengonsep kader terbaik agar dapat meneruskan studi pada jenjang lanjut di luar negeri dan menjadi generasi yang cerdas serta berilmu.

c. Pilar Kesehatan

Program ini dijalankan dengan tujuan untuk memajukan fasilitas dibidang kesehatan masyarakat, terkhusus dari keluarga tidak mampu melalui kegiatan *kuratif* maupun tindakan *preventif* (berupa penyuluhan) maupun kampanye.

1) Indonesia *Mobile Clinic*

Indonesia *Mobile Clinic* merupakan program pelayanan kesehatan dengan memfasilitasi mobil kesehatan berupa ambulans siaga yang beroperasi di sembilan titik kabupaten Banyumas dengan tujuan dapat memberikan kemudahan mobilitas layanan kesehatan.

2) Peduli Kesehatan

Program peduli kesehatan merupakan program kesehatan yang fokus pada upaya tindakan *preventif* serta pengobatan dan bertujuan mewujudkan keringanan akses kesehatan bagi masyarakat.

d. Pilar Dakwah

Program yang diarahkan untuk gerakan dakwah kemasyarakatan yang berpengaruh langsung dalam mewujudkan masyarakat Islami dan mengambil partisipasi aktif kelompok masyarakat rentan baik didaerah miskin, perkotaan, maupun didaerah pelosok dengan semangat dakwah Islami.

1) *Da'i Mandiri*

Pada program da'i mandiri fokus kepada program pengembangan sumber daya da'i yang diamanati pada tempat pedalaman atau kawasan 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) di kabupaten Banyumas.

2) *Back To Masjid*

Program *Back To Masjid* adalah program pemakmuran masjid sebagai pusat pembinaan dan pemberdayaan bagi masyarakat sekitar serta perawatan sarana masjid.

3) Pemberdayaan Mualaf

Program pemberdayaan mualaf merupakan kegiatan mendidik dan menuntun bagi mualaf yang bermaksud supaya mereka bisa mendapati nilai dan syariat Islam secara *kaffah*.

4) Sinergi Penguatan Persyarikatan

Program sinergi penguatan persyarikatan adalah program kolaborasi kegiatan sosial, dakwah, dan keagamaan bersama majelis, lembaga, dan organisasi otonom Muhammadiyah.

e. Pilar Kemanusiaan

Program ini diarahkan untuk pencegahan bahaya bencana dan misi sosial, baik dalam bentuk kesiapsiagaan bencana, tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekontruksi yang dilakukan secara tertata dan membutuhkan mitra internal Muhammadiyah dan eksternal.

1) Indonesia Siaga

Program Indonesia siaga merupakan program kemanusiaan sebagai bentuk respon tanggap darurat bencana dan pasca bencana mulai dari aktivitas Search and Rescue (SAR), rekontruksi serta rehabilitasi juga mengupayakan secara *preventif* terhadap bencana bersama Muhammadiyah *Disaster Management Center* (MDMC) dan Lembaga Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana (LLHPB) Banyumas.

2) Muhammadiyah Aid

Merupakan program inisiatif Muhammadiyah untuk menanggulangi masalah-masalah sosial dan kemanusiaan seperti bencana alam, kelaparan, dan masalah kemiskinan lainnya

3) Bedah Rumah

Bedah Rumah merupakan salah satu program unggulan dalam memfasilitasi kebutuhan dasar keluarga *dhuafa* di Kabupaten Banyumas dengan menyerahkan bantuan rumah yang layak huni dan sehat agar dapat berteduh dan menjadi keluarga yang harmonis.

B. Tahapan Pendistribusian Dana Zakat di LAZISMU Banyumas

Perkembangan pendistribusian zakat mengalami peningkatan yang signifikan dimulai dari yang hanya fokus pemenuhan kebutuhan konsumtif meningkat menjadi sumber dana produktif yang dapat memberikan kemajuan bagi perekonomian mustahik. Hal ini menjadi sebuah kemajuan di bidang zakat karena zakat tidak hanya sebatas bantuan yang sekali habis namun juga dapat memberikan manfaat dalam jangka yang lebih panjang. Selain itu menjadi sebuah inovasi varian baru dalam pendistribusian sehingga zakat dapat mengikuti perkembangan zaman (Wahyuningsih & Makhrus, 2019).

Berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2011, pengelolaan zakat diartikan sebagai tahapan merencanakan, mengimplentasikan dan mengkoordinasi dalam penghimpunan, penyaluran dan pemanfaatan zakat yang mana tujuan pendistribusian zakat secara umum ialah membantu

mencukupi fasilitas mustahik dalam meningkatkan kualitas hidup. Dalam melaksanakan tujuan lembaga zakat secara efektif dan efisien memerlukan manajemen melalui rencana, organisasi, arahan dan pengendalian sumber daya organisasi.

Dari hasil wawancara yang telah terlaksana, pendistribusian di LAZISMU Banyumas melakukan pendistribusian dengan prosedur langsung tanpa perantara dengan pihak lain yang dilakukan oleh karyawan LAZISMU Banyumas sendiri dengan bantuan relawan yang mana merupakan penerima bea study dari LAZISMU sendiri. Namun terdapat pendistribusian yang melibatkan pihak lain seperti pada program bedah rumah dan pelatihan wirausaha. Menurut hasil wawancara dengan Yusuf Susanto selaku relawan banyumas, relawan tidak sebatas ikut menyalurkan akan tetapi membantu dalam memenuhi kebutuhan mustahik sehingga bantuan yang didistribusikan bermanfaat dan efektif dalam pelaksanaannya. Yang mana dari pernyataan tersebut sesuai dengan teori menurut Hartatik dengan mengemukakan aktivitas pendistribusian dana zakat dari muzakki ke mustahik diimplementasikan dengan melaksanakan manajemen dengan tujuan agar organisasi dapat tercapai secara efisien (Susanto, 2024).

Dalam mendistribusikan bantuan kepada mustahik LAZISMU Banyumas menggunakan beberapa pola pendistribusian seperti pola konsumtif tradisional yang mengutamakan pemberian barang daripada uang karena menghindari penyelewengan dana zakat pada pola konsumtif ini mustahik diberikan bantuan berupa sembako dan kebutuhan sehari-hari yang lain secara langsung tanpa perantara. Sedangkan untuk pola konsumtif kreatif. Hal tersebut sesuai dengan teori Wibisono yang menyatakan distribusi konsumtif dibersifat jangka pendek dan dilakukan secara langsung.

Tidak hanya itu LAZISMU Banyumas juga menerapkan pola konsumtif kreatif dengan program beasiswa dan bea study dengan tujuan membantu pemenuhan kebutuhan mustahik yang membutuhkan dengan sistem tidak diberikan uang tunai tetapi LAZISMU yang melunasi kebutuhan sekolah. Dengan begitu sesuai dengan teori Wibisono karena dalam pola

konsumtif kreatif ini diberikan barang dan diberikan kepada mustahik yang membutuhkan. Berikutnya LAZISMU Banyumas menerapkan pola produktif konvensional program Tani Bangkit dengan memberikan alat bajak sawah yang dapat digunakan untuk pemenuhan hidup dan menghasilkan usaha yang mana hal ini sesuai dengan teori Wibisono dengan mengemukakan pola produktif kreatif memberikan sesuatu yang produktif tetapi menghasilkan usaha. LAZISMU Banyumas juga menerapkan pola produktif kreatif misalnya pada program pemberian modal pada UMKM dan beasiswa *save our school* dengan memberikan bantuan sehingga dapat bermanfaat secara berkelanjutan. Hal ini sesuai dengan teori Wibisono karena pola pendistribusian ini dalam bentuk modal usaha dan memberikan manfaat secara bergilir (Triadi, 2024).

Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti simpulkan pendistribusian di LAZISMU Banyumas menerapkan prosedur pendistribusian yang wajib dilaksanakan sebelum kegiatan penyaluran bantuan dilakukan sebagai berikut (Triadi, 2024):

1. Registrasi

Langkah perdana dalam mendaftarkan calon mustahik yaitu dengan melengkapi lembar surat permohonan bantuan yang didalamnya terdapat data diri dan calon mustahik mengajukan permohonan bantuan sesuai kebutuhannya dilengkapi fotokopi ktp, fotokopi [I kartu keluarga, rencana anggaran biaya. Jika sudah terkumpul dengan lengkap maka berlanjut pada tahap berikutnya. Pada saat registrasi mustahik akan disaring berdasarkan jenis mustahik berikut merupakan kriteria pembagian mustahik di LAZISMU Banyumas.

Tabel 4.1

Kriteria Pengelompokan Mustahik

No	Mustahik	Asnaf
1.	Fakir	Janda, anak yatim, anak yatim, anak piatu.
2.	Miskin	Orang yang mempunyai pekerjaan tapi tidak berpenghasilan.
3.	Amil	Karyawan dan pemeliharaan fasilitas kerja.
4.	Muallaf	Orang yang baru memeluk islam.
5.	Riqab	-

Sumber Dokumen : LAZISMU Banyumas

3. Pencairan Dana Zakat

Setelah melakukan prosedur survey akan dilakukan persetujuan dari manajer pendistribusian dan direktur. Pada penyerahan data kepada manajer dan direktur disertai juga hasil survey dalam bentuk narasi sebagai konfirmasi dan komunikasi dalam penyusunan rencana dan tujuan bantuan yang disalurkan setelah itu dana akan turun dan diberikan segera kepada mustahik.

4. Pembinaan Mustahik

Setelah dilaksanakan pencairan kepada mustahik yang dibantu dilakukan pembinaan terhadap mustahik yang mempunyai tujuan supaya penerima bantuan memiliki satu pandangan dan satu manajemen dengan LAZISMU Banyumas. Pada tahapan pembinaan ini akan diberikan ilmu mengatur keuangan dan yang lainnya. Apabila penerima bantuan tersebut sanggup memahami dan menerapkan maka akan berjalan dengan baik.

5. Monitoring

Tahapan monitoring ini adalah pengawasan terhadap mustahik apakah terdapat perkembangannya etelah dibantu atau tidaknya. Dalam melakukan pengawasan LAZISMU memiliki banyak cara misalnya dengan memberikan kaleng sedekah, sowan setiap seminggu sekali untuk menanyakan kondisi.

Prosedur pendistribusian zakat tidak terlepas dengan analisis manajemen berdasarkan G. R Terry (1977) yang terdiri dari *planing*, *organizing*, *controlling* dan *actuating* atau lebih familiar disebut dengan istilah POAC untuk mengimplementasikan program-program yang telah dirancang sebagai berikut :

a. Planning (Perencanaan)

Pada bagian ini LAZISMU Banyumas melakukan perencanaan sebagai step perdana untuk mengeksekusi beberapa kegiatannya dari berbagai pilar.

1) Perencanaan awal

Tahap perencanaan awal LAZISMU menerapkan beberapa planing berikut :

a) Menentukan Tujuan

Faktor penting bagi suatu lembaga salah satunya adalah dengan menentukan tujuan yang dapat dijalankan bersama dan secara efektif. Berkenaan dengan tujuan program pendistribusian yakni berperan menjadi lembaga pemelihara zakat yang mengemban tugas dan tanggung jawab mendistribusikan dana zakat yang terhimpun oleh divisi penghimpunan yang diperoleh oleh para *muzaki* setelah itu diberikan kepada *mustahik* yang didasari oleh Al-Qur'an Surah At-Taubah ayat 60. Dalam ayat tersebut dijelaskan penerima zakat diantaranya adalah *fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharimin, fisabilillah dan ibnu sabil*, mengenai hal ini LAZSIMU Banyumas mendistribusikan dana zakat kepada mustahik sebagai bentuk pencapaian terhadap tujuan yang memberikan kebermanfaatan sehingga mustahik dapat menikmatinya. Dengan begitu dapat membalikkan keadaan sosial maupun ekonomi dengan memberikan bantuan kepada *mustahik-mustahik* agar dapat memperbaiki kualitas hidup.

b) Menentukan Metode/Strategi

Memberikan bantuan kepada mustahik yang bersifat produktif merupakan bentuk strategi LAZISMU Banyumas karena bisa memberikan manfaat jangka lama seperti pada pendistribusian modal umkm, beasiswa, bantuan alat bajak sawah dibandingkan memberikan bantuan yang bersifat konsumtif yang tidak bisa dimanfaatkan lagi setelahnya.

c) Menetapkan RAB

Menentukan Rencana Anggaran Belanja atau RAB pada pendistribusian sangatlah penting. Dalam merencanakan RAB LAZISMU Banyumas melihat pada pendapatan penghimpunan

dana zakat yang sudah ditargetkan dalam kurun waktu satu tahun yang dilaksanakan pada akhir tahun periode.

2) Perencanaan Tengah

Pada tahapan perencanaan tengah LAZISMU Banyumas lebih sering melakukan perancangan program pendistribusian dengan melakukan berbagai rapat sebagai berikut :

a) Rapat Awal Tahun

Pada rapat awal tahun LAZISMU Banyumas melakukan perancangan mengenai program-program penyaluran dari berbagai pilar dengan mengkonsep jumlah penerima, berapa kali akan diadakan dalam satu periode sembari mempertimbangkan RAB.

b) Rapat Bulanan

Dalam satu tahun rapat bulanan diadakan sebanyak dua kali dan dilakukan satu atau dua bulan sebelum melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan. Pada rapat tersebut membahas beberapa hal yaitu :

- (1) Target penerima pada pendistribusian dana zakat terdiri dari 8 golongan asnaf bisa dari warga sekitar, mahasiswa, pelaku UMKM, petani yang diprioritaskan masih di wilayah Banyumas.
- (2) Penetapan waktu (sosialisasi, pengajuan, survey, pencairan dan pendampingan), sosialisasi dilaksanakan setelah mengetahui jumlah penerima bantuan sedangkan pengajuan dilaksanakan kondisional akan tetapi untuk hasil dan keputusan menunggu jumlah kuota kosong sementara untuk waktu survey dilakukan sebulan sebelum proses pencairan dan untuk waktu pencairan serta bimbingan mustahik dilakukan bersamaan maksudnya sebelum tahap pendistribusian LAZISMU Banyumas akan mengumpulkan mustahik bantuan dan diberikan

pendampingan oleh Direktur yang dilakukan setahun dua kali.

(3) Penetapan tempat pelaksanaan, dalam mendistribusikan bantuan kepada mustahik dapat diberikan secara langsung atau bisa melalui rekening penerima dan ada juga yang datang ambil sendiri ke kantor LAZISMU Banyumas.

c) Rapat Mingguan/Akhir

Pada rapat ini lebih menekankan pada pemeriksaan ulang terhadap kesiapan tahap penyaluran yang dilaksanakan oleh manajer pendistribusian kepada staff pendistribusian terkait adanya hambatan atau sejenisnya.

3) Perencanaan Akhir

Di tahapan perencanaan akhir LAZISMU Banyumas cenderung menerapkan rancangan yang sudah dirapatkan dalam perencanaan sebelumnya, seperti :

- a) Melaksanakan sosialisasi bisa melalui Kantor Layanan (KL), organisasi kepemudaan muhammadiyah, organisasi aisyiah ataupun media sosial.
- b) Melaksanakan pembukaan pengajuan bantuan dengan datang langsung ke kantor.
- c) Melaksanakan survey kelayakan mustahik, sesudah dokumen pengajuan lengkap dilakukan pengecekan ulang oleh LAZISMU Banyumas yang setelah itu disambung dengan survey kelayakan melalui datang langsung ke rumah calon penerima. Setelah data didapatkan LAZISMU Banyumas akan menelaah kembali data tersebut sehingga dapat lolos apa tidaknya untuk mendapatkan bantuan.
- d) Pendampingan Mustahik
Pada tahap ini mustahik penerima bantuan akan mendapatkan bimbingan dari LAZISMU Banyumas, misalkan pada program bantuan UMKM akan mendapatkan ilmu mengatur keuangan,

pada program tani bangkit akan mendapat tips supaya tanaman tidak diserang hama atau pada program beasiswa akan mendapat pembentukan karakter.

e) Briefing setiap kegiatan

Setiap LAZISMU Banyumas akan mengadakan kegiatan pasti akan melaksanakan briefing terlebih dahulu yang dimulai dari manajer pendistribusian hal ini ditujukan supaya dapat meminimalisir miss komunikasi dan kesalahan dalam prosedur pendistribusian.

b. *Organizing* (Pengorganisasian)

Pada tahap ini direktur LAZISMU Banyumas menetapkan pembagian tugas kepada staff bagian pendistribusian, meliputi :

1) Front Office

Front Office berperan melayani calon mustahik di tahap awal seperti, menerima dokumen pengajuan, menyampaikan arahan kepada mustahik terkait program pendistribusian di LAZISMU Banyumas, mempublikasikan informasi kelengkapan yang harus didata.

2) Karyawan/ Amil bagian Survey Mustahik

Petugas bagian survey memiliki tugas meneruskan dokumen dari front office dan menelaah kembali kelengkapannya sesudah memeriksa data maka menghubungi calon mustahik untuk melakukan survey selanjutnya setelah data survey didapatkan akan dicek ulang dan melaporkan hasil yang didapat kepada manajer pendistribusian.

3) Manajer Pendistribusian

Setelah mendapati laporan mengenai survey yang dilakukan oleh petugas bagian survey dan memeriksa ulang kelengkapan berkas jika sudah masuk kriteria untuk dibantu maka manajer akan menyerahkan dokumen kepada direktur LAZISMU Banyumas.

4) Karyawan/Amil bagian Media

Dalam mendistribusikan bantuan kepada mustahik petugas media berfungsi mendokumentasi dan mempublikasi kegiatan LAZISMU Banyumas baik di blogspot LAZISMU sendiri atau di sosial media LAZISMU Banyumas.

5) Karyawan/Amil bagian Keuangan

Penyusunan RAB dalam pendistribusian dana zakat merupakan tugas dari amil keuangan selain itu bertugas melakukan pencatatan segala bentuk transaksi dalam kegiatan di LAZISMU Banyumas.

c. *Actuating* (Pengarahan)

Pada tahapan ini direktur LAZISMU Banyumas akan memberikan arahan kepada para staff untuk dapat mengerjakan tugasnya sesuai kesepakatan awal. Selain itu direktur juga melakukan pendampingan kepada penerima bantuan zakat sembari mengontrol mustahik dalam mengikuti prosedur supaya proses yang ada berjalan sesuai rencana awal, melakukan bimbingan dan memberikan edukasi zakat.

d. *Controlling* (Pengendalian)

Pada tahap akhir baik manajer dan karyawan penanggung jawab mengecek apakah semuanya berjalan sesuai *planing* sembari mengevaluasi, pengendalian internal dan eksternal, pengawasan prosedur, pengawasan penerima hal ini dilaksanakan supaya apabila terdapat kesalahan dapat teratasi dengan cepat sehingga perlu pengawasan yang teliti. Berikut merupakan proses pengendalian dalam distribusi zakat :

1) Evaluasi Karyawan

Dalam mengevaluasi kinerja para pegawai manajer pendistribusian akan mengecek apakah jobdesk yang sudah ditugaskan berjalan dengan maksimal dan optimal. Selain itu manajer memberikan arahan terhadap karyawan apabila dalam pelaksanaannya terdapat suatu kejanggalan dan menjamin kinerja dalam pelaksanaan

tugasnya dapat dibuktikan dengan sertifikasi pelatihan amil yang dapat didapatkan supaya menciptakan kepercayaan masyarakat.

2) Evaluasi Mustahik

Monitoring pada mustahik bertujuan untuk melancarkan dan mensukseskan tujuan yang sudah disepakati yakni menjadikan mustahik untuk membaharui kehidupannya misalnya dengan melatih kemampuan diri untuk mengasah sebuah kinerja sehingga akan lebih baik kualitas sosial dan ekonominya.

3) Melaksanakan Pengendalian Internal dan Eksternal

Manajer pendistribusian ditugaskan untuk mengecek keadaan internal dan eksternal dengan memastikan karyawan tidak terkendala karena komunikasi dan mengawasi keadaan eksternal supaya kegiatan di LAZISMU Banyumas dapat terlaksana dengan baik.

4) Melaksanakan Pengawasan dari Tahap Awal Sampai Tahap Akhir

Apabila terdapat kekeliruan dalam menginput ataupun menentukan data dengan adanya pengawasan kekeliruan itu dapat berkurang dengan tepat dan tahapan berjalan dengan terarah dan kondusif (Waluyo, 2024).

Dalam melaksanakan prosedur pendistribusian zakat sudah dibagi dalam pembagian tugas-tugasnya oleh para amil sehingga akan memudahkan dalam memberikan bantuan kepada mustahik. Hal ini dikarenakan karyawan LAZISMU memiliki tujuan yang sama yang telah disepakati yaitu memberikan pelayanan dan bantuan kepada mustahik dengan sebaik-baiknya. Dengan begitu hal tersebut sesuai dengan teori Mulyadi mengenai implementasi yang menyebutkan bahwa implementasi merupakan tindakan untuk menggapai tujuan yang sudah disahkan dalam keputusan.

Dari wawancara yang telah terlaksana didapati bahwa pendistribusian zakat di LAZISMU Banyumas diberikan kepada para mustahik yang membutuhkan mulai dari kalangan balita maupun lansia tergantung dengan sasaran programnya. Selain memberikan bantuan

LAZISMU Banyumas juga memberikan pembinaan mustahik untuk membimbing mustahik supaya kualitas hidupnya semakin lebih baik dengan begitu bantuan yang diberikan akan mendapatkan nilai barokah (Triadi, 2024).

C. Analisis Implementasi Manajemen Risiko Pendistribusian Dana Zakat Di LAZISMU Banyumas

Di LAZISMU Banyumas dari segi pengelolaan zakat melekat dengan problematika yang dapat mengakibatkan terjadinya berbagai risiko yang dihadapi dalam pendistribusian dana zakat. Risiko yang terjadi sebenarnya tidak hanya merugikan mustahik saja akan tetapi menurunkan kualitas citra lembaga pada realitanya. Di antara risiko pendistribusian dana zakat yang terjadi di LAZISMU Banyumas yakni :

1. Kurangnya pembinaan mustahik pasca penyaluran bantuan
2. Keterlambatan waktu sehingga menghambat proses penyaluran
3. Penyaluran kurang tepat sasaran
4. Minimnya jumlah amil terhadap penyaluran bantuan yang menyebabkan proses pendistribusian kurang tanggap
5. Minimnya inovasi

Misalnya pada pendistribusian dana zakat di LAZISMU Banyumas dijumpai minimnya pembinaan mustahik pasca penyerahan bantuan yang bersifat produktif pada bea studi sang surya karena setelah penerimaan bantuan bea studi tidak ada kegiatan-kegiatan penunjang yang dapat meningkatkan pemberdayaan SDM yang mana bagian tersebut merupakan fungsi dari zakat produktif. Sama halnya dengan kasus pendistribusian bantuan kepada UMKM di wilayah Banyumas, pada contoh ini terdapat kurangnya pembinaan setelah penyaluran bantuan yang seharusnya mendapatkan bimbingan cara memasarkan ataupun menginovasi produk tetapi tidak mendapatkannya sehingga tidak ada pembaharuan yang terjadi pada mustahik (Susanto, 2024).

Problematika diatas akan memunculkan risiko kegagalan LAZISMU dalam membranding lembaganya, selain itu dapat juga mengakibatkan terjadinya salah paham antar pihak. Dengan adanya kasus tersebut jalan penyelesaian masalah harus segera direalisasikan karena ini kaitannya sangat erat dengan komunikasi antar penerima bantuan dengan amil. Apabila hal tersebut dibiarkan begitu saja dapat menurunkan kualitas penerima dana zakat produktif karena ketidakadaan pendampingan. Sehingga untuk mengatasi hal tersebut LAZISMU Banyumas mengambil langkah untuk melakukan pembinaan mustahik dengan rutin dan teratur dengan begitu hal yang sama tidak terulang kembali.

Pada permasalahan lain dijumpai juga keterlambatan penyerahan bantuan guru honorer di wilayah Banyumas yang menjadikan kebutuhan penerima kurang tercukupi karena keterlambatan itu. Penerima mengatakan sangat terbantu dengan diberikannya bantuan guru honorer kepada beliau namun karena terkadang penyerahan mengalami keterlambatan sehingga harus menunggu pencairan yang lebih lama dibandingkan biasanya. Adanya kasus ini menjadikan bahan evaluasi atau pengendalian kepada LAZISMU Banyumas dalam pengelolaan manajemen waktu penyerahan kepada mustahik sehingga penyaluran akan terlaksana dengan tepat waktu (Sulistiyani, 2024).

Berdasarkan wawancara dengan penerima bea studi didapati risiko pada penyaluran zakat pada program bea studi yang kurang tepat sasaran, hal ini diakibatkan karena mustahik tidak transparan pada saat melakukan survey dan amil LAZISMU Banyumas kurang teliti dalam melakukan tahap survey kepada mustahik (Susanto, 2024). Hal ini perlu menjadi perhatian penting karena bisa menjadi hal yang sangat memengaruhi penyelewengan dana zakat.

Pada tahap penyaluran zakat Triadi mengatakan jumlah amil yang sedikit sehingga menghambat pendistribusian, hal ini karena di LAZISMU Banyumas melalui beberapa tahap yang memerlukan SDM yang cukup

banyak sehingga dengan tugas-tugas yang ada dengan SDM yang tersedia kurang sebanding.

Seiring berjalannya waktu perkembangan ide khususnya pada program pendistribusian zakat semakin bervariasi, namun dalam menyalurkan kegiatan-kegiatan di LAZISMU Banyumas belum mampu menginovasi gagasan-gagasan yang menarik dikarenakan kekurangan referensi dalam mengadakan kegiatan yang lebih bervariasi tanpa mengesampingkan bantuan tersebut untuk para asnaf (Triadi, 2024). Risiko ini tidak terlalu krusial akan tetapi jika dibiarkan begitu saja akan menyebabkan ketertinggalan perkembangan zaman.

Manajemen risiko bermanfaat bagi suatu lembaga zakat karena bisa meminimalisir kemungkinan risiko-risiko yang muncul dan tidak diinginkan oleh lembaga. Pelaksanaan manajemen risiko dibutuhkan untuk dapat mengantisipasi setiap risiko yang terjadi, walaupun pada implementasi manajemen risiko belum efektif dan optimal namun dapat membantu mengurangi terjadinya risiko yang ada. Selain itu manajemen risiko pada pendistribusian dana zakat menjadikan pendistribusian menjadi lebih terarah dan terhindar dari risiko ketidaksesuaian rencana program (Djohanputro, 2008). Risiko-risiko yang terjadi di atas merupakan bentuk dari risiko penyaluran sesuai dengan *International Working On Group Zakat Core Principle (IWGZCP)*. Berikut di bawah ini merupakan tahapan manajemen risiko :

a. Identifikasi Risiko

Manajemen risiko pada pendistribusian dana zakat di LAZISMU Banyumas melalui beberapa proses yang dimulai dari identifikasi risiko kemudian dilanjutkan dengan analisis risiko dan kemudian diakhiri dengan pengelolaan risiko untuk mengetahui implementasi manajemen risiko pendistribusian dana zakat di LAZISMU Banyumas bisa dilihat ditabel di bawah ini yang dimulai dengan tahap identifikasi risiko sesuai dengan teori Supriadi sebagaimana dibawah ini.

Tabel 4.2
Risiko Pendistribusian Zakat di LAZISMU Banyumas

No	Risiko	Keterangan
1.	Kurang pembinaan mustahik	LAZISMU Banyumas menyerahkan bantuan kepada mustahik pada program beasiswa dan bantuan kepada UMKM. Namun dari pelaksanaannya tidak ada upaya keberlanjutan dari penyaluran zakat produktif tersebut yang seharusnya mendapatkan bimbingan pasca pendistribusian bantuan.
2.	Penyaluran terlambat	Pada program honor guru mengalami keterlambatan pencairan bantuan sehingga menyebabkan mustahik menunggu lebih lama dari waktu biasa pencairan bantuan.
3.	Penyaluran kurang tepat sasaran	Pada kasus penyaluran bantuan sembako terdapat penerima yang bukan mustahik prioritas karena masih tergolong mampu dan bukan merupakan salah satu golongan asnaf.
4.	Minim jumlah amil	Terbatasnya jumlah amil di LAZISMU Banyumas menjadikan proses pendistribusian kurang tanggap karena harus membagi beberapa penyaluran pada program yang sudah dijadwal.
5.	Kurang inovasi	Inovasi yang tidak berkembang menjadikan pelaksanaan pendistribusian dana zakat di LAZISMU Banyumas kurang bervariasi yang menyebabkan risiko ketimpangan pada branding lembaga.

Sumber : LAZISMU Banyumas

b. Analisis Risiko

Setelah melakukan identifikasi risiko langkah selanjutnya dalam mengelola risiko di lembaga zakat ialah analisis risiko supaya dapat mengklasifikasikan tingkat rasio pada risiko mulai dari yang rendah, sedang dan tinggi. Analisis pada risiko ini bisa dilaksanakan apabila telah terdeteksi seberapa sering peluang terjadi dan seberapa besar pengaruh dampaknya.

Berdasarkan analisis di atas maka hasil dari implementasi manajemen risiko dana zakat di LAZISMU Banyumas adalah sebagai berikut.

Tabel 4.3

Besaran Risiko Pendistribusian di LAZISMU Banyumas

No	Risiko	Tingkat Konsekuensi (Dampak)	Tingkat Kemungkinan (Terjadi)	Level Risiko
1.	Kurang pembinaan mustahik	3	2	6
2.	Penyaluran terlambat	2	3	6
3.	Penyaluran kurang tepat sasaran	3	3	9
4.	Minim jumlah amil	3	1	3
5.	Kurang inovasi	1	3	3

Sumber : LAZISMU Banyumas

Hasil analisis berkelompok berdasarkan area risiko dapat diuraikan sebagaimana dibawah ini :

- 1) Risiko kurang pembinaan mustahik mempunyai risiko : sedang
- 2) Risiko penyaluran terlambat mempunyai risiko : sedang
- 3) Risiko penyaluran kurang tepat sasaran memiliki risiko : tinggi
- 4) Risiko minimnya jumlah amil memiliki risiko : rendah
- 5) Risiko kurangnya inovasi memiliki risiko : rendah

c. Pengendalian Risiko

Tahap terakhir pada manajemen risiko yakni mengelola risiko yang terjadi, di antara risiko-risiko yang telah dialami berikut merupakan strategi preventif LAZISMU Banyumas dalam mengelola manajemen risiko pada pendistribusian dana zakat (Triadi, 2024) :

1. Berhati-hati dalam mengelola dana zakat dengan membuat rencana pendampingan mustahik dan menjadwalkan eksekusi pelaksanaannya supaya penyaluran tidak terlambat dengan mengurangi tindakan yang tidak memunculkan risiko.
2. Menghilangkan daftar nama penerima beasiswa yang bukan merupakan mustahik prioritas yang diakibatkan oleh manipulasi data oleh penerima sehingga sampai pada tahap pencairan dana, hal ini

dilakukan supaya tidak terjadi penyelewengan pendistribusian dana zakat dan menjadi ancaman lembaga itu sendiri.

3. Proses mitigasi risiko yang dilakukan oleh LAZISMU Banyumas yaitu dengan menerima risiko sebagian pokok dari kegiatan pendistribusian zakat seperti minimnya jumlah amil dan kurangnya inovasi.

D. Keterbatasan Penelitian

Sesuai dengan pengalaman selama melaksanakan penelitian di lapangan terdapat beberapa keterbatasan dan juga bisa menjadikan kendala bagi peneliti dalam menyelesaikan penelitian yang berikutnya dapat menjadi perhatian untuk peneliti selanjutnya sebagai penyempurnaan penelitian berikutnya. Berikut ini merupakan batasan penelitian yang meliputi :

1. Dalam menyusun penelitian ini telah diupayakan dan dilakukan dengan ketentuan ilmiah, namun masih terdapat keterbatasan yakni peneliti hanya membahas tentang analisis implimentasi manajemen risiko, peneliti tidak menjelaskan hal-hal di luar analisis implementasi manajemen risiko pada pendistribusian zakat.
2. Pada tahap penelitian sesi pengumpulan informasi dan wawancara untuk pengumpulan data didapati jawaban yang diinginkan penulis tidak sesuai dengan yang disampaikan oleh narasumber dari pertanyaan yang diberikan penulis. Hal ini dapat terjadi karena perbedaan anggapan, pemikiran setiap narasumber menghambat penulis untuk menyimpulkan data yang dihasilkan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan penelitian, maka dapat diperoleh beberapa kesimpulan berdasarkan tujuan penelitian yang dilakukan, yakni diantaranya :

1. LAZISMU Banyumas memiliki alur pendistribusian yang dimulai dari registrasi, survey mustahik, pencairan dana dan pembinaan mustahik.
2. Prosedur pendistribusian di LAZISMU Banyumas menggunakan implementasi manajemen yang terdiri dari *planning, organizing, actuating dan controlling* yang pada masing-masing tahap memiliki kriteria tertentu.
3. Setelah melakukan identifikasi risiko dilanjutkan dengan analisis risiko yang dengan begitu akan dihasilkan risiko yang sedang terjadi. Diantara risiko yang ada pada pendistribusian dana zakat ialah risiko kurangnya pembinaan pada mustahik, risiko keterlambatan penyaluran bantuan, risiko kurang inovasi, risiko jumlah amil yang sedikit dan risiko kurang tepat sasaran.
4. Berdasarkan data yang telah diolah didapatkan hasil bahwa kurangnya pembinaan pada mustahik termasuk risiko sedang, penyaluran bantuan yang mengalami keterlambatan termasuk jenis risiko sedang, risiko kurang tepat sasaran masuk dalam kategori risiko tinggi, kurangnya jumlah amil termasuk pada risiko rendah dan kurangnya inovasi dikategorikan pada risiko rendah.
5. Sebagai bentuk strategi preventif pada pengendalian risiko LAZISMJ Banyumas memilih untuk menghapuskan risiko yang terjadi seperti pada penyaluran bantuan yang tidak tepat sasaran, mengurangi tindakan pada risiko kurangnya pendampingan mustahik dan risiko keterlambatan penyaluran bantuan serta menerima risiko yang telah

terjadi seperti pada risiko kurangnya inovasi dan jumlah amil yang minim.

B. Saran

1. Bagi LAZISMU Banyumas

Sesuai dengan pemaparan sebelumnya tentang hasil penelitian dengan menganalisis implementasi manajemen risiko pendistribusian dana zakat di LAZISMU Banyumas maka penulis menyarankan supaya bisa lebih selektif dalam memilih mustahik dan menambah sumber daya manusia baik dari amil atau relawan yang ditugaskan pada pendistribusian sehingga tahap keberlanjutan setelah pencairan dana akan terlaksana dengan semestinya serta menambah inovasi pada program di pendistribusian. Meskipun saat ini LAZISMU Banyumas merupakan LAZISMU terbaik tingkat nasional akan tetapi membuat inovasi baru dalam pengelolaan zakat khususnya pendistribusian sangat diperlukan untuk menunjang keberlangsungan penyaluran dana di setiap program-programnya.

2. Bagi Penelitian Selanjutnya

Pada penelitian selanjutnya diharapkan akan dapat menjelaskan manajemen risiko pengelolaan zakat keseluruhan mulai dari tahap fundraising samapai dengan tahap pendistribusian zakat dengan analisis manajemen lain.

3. Bagi Masyarakat/Mustahik Penerima Bantuan

Untuk bisa bersikap transparan apabila sudah mendapat bantuan dan saling peduli satu sama lain dengan golongan yang lebih layak untuk mendapatkan bantuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, A. S. (2017). *Zakat Ketentuan dan Pengelolannya*. Bogor: CV Anugrah Berkah Sentosa.
- Afif, M., & Oktiadi, S. (2018). Efektivitas Distribusi Dana Zakat Produktif dan Kekuatan Serta Kelemahannya pada BAZNAS Magelang. *Islamic Economic Journal*, 140.
- Anam, M. K., & Hardiansyah, I. (2023). Manajemen Pendistribusian Zakat Di Masa Pandemi Covid-19 : Studi Kasus di Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah (LAZISMU) Depok. *Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 79-95.
- Annur, C. M. (2023, Agustus 13). *databooks*. Retrieved September 19, 2023, from Penduduk Indonesia Tembus 278 Juta Jiwa hingga Pertengahan 2023: <https://databoks.katadiks.co.id>
- Ansori, T. (2018). Pengelolaan Dana Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Mustahik Pada LAZISNU Ponorogo. *Muslim Heritage*, 172.
- Ascarya. (2018). *Manajemen Risiko Pengelolaan Zakat*. Jakarta: Puskas BAZNAS.
- Az Zuhaili, W. (2011). *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani.
- Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (n.d.). *KBBI V Daring (KBBI V 0.40 Beta (40))*. Retrieved May 13, 2024, from <https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/Risiko>
- Bank Indonesia & BAZNAS Pusat. (2018). *Manajemen Risiko Pengelolaan Zakat*. Jakarta: Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).
- BAZNAS. (2018). *Fikih Zakat Konstektual Indonesia*. Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional.
- Dahlan, A. (2019). *Buku Saku Perzakatan*. Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu Grup .
- Darmawan, J., Insani, F., Yuni, I. D., & Sugianto. (2023). Implementasi Manajemen Risiko Pada Lembaga Pengelola Zakat. *Human Falah*, 121-123.
- Darmawi, H. (2010). *Manajemen Risiko*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Djohanputro, B. (2008). *Manajemen Risiko Korporat*. Jakarta: PPM.
- Dahlan, a. (2019). *Pengantar Ekonomi Islam*. Jakarta: KENCANA.
- Dyarini, S. J., & Jamilah, S. (2017). Manajemen Risiko Pengelolaan Zakat. *Ikharth Humaniora*, 45-52.
- Hadi, R., & Hamba Allah, A. T. (2019). Analisis Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat di Lazismu Banyumas. *Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, 147-156.

- Hanafi, M. M. (2021). *Manajemen Risiko*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Hartatik, E. (2015). Analisis Praktik Pendistribusian Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Magelang. *Az-Zarqa Jurnal Bisnis Islam*, 33.
- Hasibuan, H. S. (2006). *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Indroes, F. N. (2011). *Manajemen Risiko Perbankan Pemahaman Pendekatan 3 Pilar Kesepakatan basel II Terkaiat Aplikasi Regulasi Dan Pelaksanaan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Ismanto, K. (2009). *Manajemen Syari'ah Implementasi TQM Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Karim, A. A. (2008). *Bank Islam : Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT Grafindo Persada.
- Kasmir. (2013). *Dasar-dasar Perbankan*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Kementrian Agama RI. (2013). *Modul Penyaluran Zakat*. Jakarta: Kementrian Agama RI.
- Kurniawan, A. W., & Puspitaningtyas, Z. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Yogyakarta: Pandiva Buku.
- LAZISMU. (2020). *LAZISMU* . Retrieved May 10, 2024, from <https://lazismubanyumas.org/profil/>
- LAZISMU Jawa Tengah . (n.d.). *LAZISMU JAWA TENGAH*. Retrieved April 22, 2024, from Tentang Kami: <http://www.lazismujateng.org/wp/tentang-kami/>
- LAZISMU. (n.d.). *Tentang Kami*. Retrieved April 23, 2024, from LAZISMU: lazismu.org/view/tentang-kam
- Maulana, H., Fazrinna, M., & Ahmad, S. (2022). Analisis Manajemen Risiko Strategis Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Sukabumi. *Islamic Journal*, 172-186.
- Mujito. (2023). *Pengantar Manajemen*. Tasikmalaya: Edu Publisher.
- Mulyadi, D. (2015). *Studi Kebijakan Publik Dan Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Pangiuk, A. (2020). *Pengelolaan Zakat Di Indonesia*. Praya NTB: Forum Pemuda Aswaja.
- Prasetio, R., & Khotijah, S. A. (2021). Peran Zakat Dan Keprofesionalan Amil Dalam Membantu Mensejahterakan Ekonomi Umat Akibat Pandemi Covid-19. *Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*, 78-56.
- Pusat Bahasa Pendidikan Nasional . (2007). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Pendidikan Nasional .

- Pusat Kajian Strategis - Badan Amil Zakat Nasional. (2022). *Outlook Zakat Indonesia 2022*. Jakarta: Pusat Kajian Strategis – Badan Amil Zakat Nasional (Puskas BAZNAS).
- Pusat Kajian Strategis- Badan Amil Zakat Nasional & Pusat Ekonomi dan Bisnis Syariah- Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. (2021). *Badan Amil Zakat Nasional, Pusat Ekonomi dan Bisnis Syariah - Fakultas Ekonomi dan Panduan Manajemen Risiko Organisasi Pengelola Zakat*. Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional, Pusat Ekonomi dan Bisnis Syariah – Fakultas (Puskas BAZNAS).
- Rahmah, N., Yanto, R. D., Maulida, N. D., & Sulistiani, D. (2023). Peran Penyaluran Zakat Produktif Pada Rumah Zakat Sebagai Upaya Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi Covid-19. *Proccrdings of Islamic Economics, Business ands Philanthropy*, 165.
- Rivai, V., & Ismail, R. (2013). *Islamic Risk Management For Islamic Bank*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Rustam, B. R. (2013). *Manajemen Risiko Perbankan Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sulistiyani, D. (2024, May 31). Wawancara Mustahik. (Rahma, Interviewer)
- Supani. (2010). *Zakat Di Indonesia*. Yogyakarta: STAIN Press Purwokerto.
- Supriyadi, D. (2018). *Manajemen Risiko*. Bandung: Institut Manajemen Koperasi Indonesia (IKOPIN).
- Susanto, Y. (2024, May 6). Peran Relawan Terhadap Pengelolaan Zakat. (Rahma, Interviewer)
- Tahir, A. (2014). *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan*. Bandung: Alfabeta.
- Tim Redaksi Fokus Media. (2012). *Undang-undang Pengelolaan Zakat No 23 Tahun 2011*. Bandung: Fokus Media.
- Triadi, A. (2024, May 6). Wawancara Pendistribusian Zakat LAZISMU. (Rahma, Interviewer)
- Wahyuningsih, S., & Makhrus, M. (2019). Pengelolaan Zakat Produktif Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten Banyumas. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 179-201.
- Waluyo, S. (2024, May 6). POAC LAZISMU Banyumas. (Rahma, Interviewer)
- Wibisono, Y. (2015). *Mengelola Zakat Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Grup.
- Winarsih, S., & Rokhmawanto, S. (2023). *Manajemen Budaya Literasi Informasi Dalam Peningkatan Kinerja Guru Madrasah*. Cirebon: Yayasan Wiyata Bestari Samasta.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1

Hasil wawancara dengan Direktur LAZISMU Banyumas

Nama : Sabar Waluyo

Jabatan : Direktur

P : Tugas masing-masing divisi di LAZISMU Banyumas itu apa aja ?

N : Ada 3 divisi sebenarnya ada divisi keuangan, divisi fundraising dan divisi program. divisi fundraising adalah tugasnya melaksanakan rencana penghimpunan karean setiap taun kita membuat rencana penghimpunan, ya tugas fundraising mengoptimalkan penghimpunan dana ziska yang ada di lingkungan muhammadiyah khususnya dan masyarakat umum. kemudian yang kedua divisi pendistribusian menyalurkan dana yang telah kita himpun kepada orang tepat sasaran dan melaksanakan program yang telah direncanakan dan dapat dipertanggung jawaban. fungsi bagian keuangan yaitu melakukan dokumentasi keuangan baik pendistribusian atau penghimpunan. dan selainitu bagian keuangan itu bertanggung jawab kepada laporan keuangan sesuai PSAK 109 dan UU No.23 Tahun 2011. Lalu ada media itu sebenarnya sebagai pendukung divisi pendistribusian dan penghimpunan mempubis kegiatan LAZISMU Banyumas. dan bagian Front Office itu untuk melayani baik muzakki atau mustahik yang datang langsung ke kantor LAZISMU Banyumas.

P : Apa saja program LAZISMU Banyumas ?

N : Jadi di LAZISMU Banyumas terbagi menjadi beberapa pilar. Misalnya pilar ekonomi programnya terdiri dari pemberdayaan UMKM, Peternakan masyarakat madani, tani bangkit sedangkan di pilar pendidikan meliputi beasiswa mentari, beasiswa sang surya, peduli guru, save our school dan sekolah cerdas serta muhammadiyah scholarship preparation program. Untuk pilar kesehatan diantaranya Indonesia mobile clinic dan peduli kesehatan. Pada pilar dakwah meliputi dai mandiri, back to masjid, pemberdayaan muallaf dan sinergi penguatan persyarikatan. Di pilar

kemanusiaan ada 3 program ada bedah rumah, muhammadiyah aid dan Indonesia siaga yang dari semua pilar itu melewati tahap penghimpunan setelah itu pendistribusian.

P : Bagaimana mekanisme pengelolaan dana zakat di LAZISMU Banyumas, terkhusus pada pendistribusian?

N : Karena kita lembaga yang beraudit harus ada pengajuan terlebih dahulu dari masyarakat atau badan lembaga yang mewakili kepada LAZISMU Banyumas dan setelah pengajuan lengkap dengan syarat-syaratnya dari bagian program akan melakukan assessment kepada calon mustahiknya melalui tokoh masyarakat atau tetangganya itu dianalisis. Dari hasil analisis itu akan menghasilkan rekomendasi misal mohon dapat dibantu dengan sekian sekian setelah disurvei. Dari hasil itu diajukan kepada pimpinan kepada direktur yang akan dilihat proses asesmentnya apakah dilayak dibantu, setelah itu masuk ke bagian program yang namanya formulir C1 payment request untuk pencairan dana yang diajukan kepada keuangan kemudian setelah itu dana dapat dicairkan dan diberikan kepada mustahik dengan berita acara dan dokumentasi serta kwitansi sehingga legal dikatakan penyaluran. Dan di pendistribusian terbagi menjadi dua macam yaitu penyaluran konsumtif dan produktif. Contoh dari pendistribusian konsumtif misalnya bantuan sembako kepada orang miskin dan contoh dari penyaluran produktif berupa pendampingan UMKM.

P : Siapa saja yang terlibat dalam pendistribusian ?

N : Divisi pelayanan mustahik. Jadi kan ada dua orang yang di bawah di front office yang menerima semua total pengajuan. Nanti dari front officer akan diberikan kepada penanggung jawab misalnya kesehatan kepada mas irfan, kemudian pendidikan, ekonomi dan kemanusiaan itu mas aziz. Kalau pengajuan dari KL sama mas haidar. Berarti yang terlibat dalam mustahik ada 5 orang tapi masing-masing ada tanggung jawab masing-masing.

- P : Untuk bidang penghimpunan KL juga ikut andil dalam tahap-tahapnya apakah di pendistribusian juga begitu ?
- N : KL berfungsi membantu LAZISMU Daerah untuk menghimpun ZISKA selanjutnya membantu pendistribusian. Jadi kalau ada pengajuan dari masyarakat bisa melalui KL dan tetap melakukan analisis secara langsung dan dilanjutkan pengajuan kepada LAZISMU Daerah kemudian LAZISMU daerah akan mengadakan approval terhadap pengajuan tersebut bisa dan KL yang menyalurkan bantuannya kepada mustahik. Dan untuk persyaratan segala macam tetap sama.
- P : Bagaimana LAZISMU Banyumas memanfaatkan jumlah amil yang terbatas sehingga proses pengelolaan dana zakat tetap berjalan dengan baik?
- N : Sebenarnya proposional ya jadi kami kan sekarang punya amil 15 dan fundraising kita bagi masing masing minimal 3 kecamatan, mereka memiliki target individu ,ereka juga memiliki target kunjungan ke KL karena KL juga merupakan salah satu ujung tombak penghimpunan. dan untuk meningkatkan kualitas amil satu ada ada meningkatkan kopetensi setiap amil adakan pelatihan, selalu melakukan updet dan upgrade dan untuk sertifikasi amil baru 5 amil.
- P : Bagaimana cara mengkontrol amil agar strategi fundraising itu berjalan dengan lancar?
- N : Sebenarnya saya sebagai manager tidak turun langsung mengawasi tapi saya memberikan tugas kepada koordinator untuk mengawasi agar fungsi fundraising berjalan dengan baik, maka pertama sebelum awal belun ada evaluasi, sepekan 2 kali adakan breafing, dan dilakukan juga motifasi kepada para amil.
- P : Bagaimana pelaporan yang diberikan masing-masing amil di bulanan dan harian atau mingguan?
- N : Kan evaluasi itu ada beberapa divisi, jadi ya kalo pendistribusian ya bagaimana mereka melakukan pendistribusian perminggu sehingga

rekapitulasi pendistribusian. laporan itu menjadi dasar pembuatan laporan tahunan.

P : Bagaimana strategi preventif pendistribusian zakat ?

N : Pertama kita jaga-jaga di persyarakatan kelengkapan berupa formulir pendaftaran ceklis dokumen setelah itu survey dan ceklis pengajuan dan C1 kemudian kwitansi dan dokumentasi. Sehingga pendistribusian benar-benar tersampaikan kepada mustahik sesuai tepat waktu.



Lampiran 2

Hasil wawancara dengan Manager Pendistribusian

Nama : Anjar Triadi

Jabatan: Manager Pendistribusian

P : Apa tujuan pendistribusian?

N : Secara singkatnya pendistribusian itu semacam membantu masyarakat yang kedua bagaimana bisa ikut serta memberdayakan. Kalau kemanusiaan seperti kesehatan dan pendidikan itu kan hak dasar mereka terus kebutuhan dasar dan untuk honor guru tambahan saja. Kita juga sebetulnya ingin untuk membentuk karakteristik lazismu bukan untuk dibedakan tetapi untuk pembinaan jadi tujuan pentasarufan itu. Kan tidak mungkin sudah dihimpun tetapi tidak disalurkan, untuk pentasraufan zakat berdasarkan asnaf. Selain itu kita juga membentuk pembinaan-pembinaan kalau yang sudah jalan itu lingkungan. Untuk UMKM kita inginnya ada pembinaan juga berdasarkan beberapa kategori supaya mudah dipahami. Atau bisa juga melalui KL jadi sudah ada stakeholdernya.

P : Siapa saja pihak yang terlibat ?

N : Untuk pihak yang terlibat gini kita ada stakeholder seperti masjid jadi kita tidak langsung terlibat ke mustahik sama halnya dengan KL kita hanya melakukan transfer atau yang pengajuan langsung disini kita langsung turun tangan. Atau bisa juga melibatkan pihak ketiga seperti program bedah rumah kita hanya memastikan dan memonitoring.

P : Apa saja kendala yang terjadi ?

N : Kita masih banyak melakukan kegiatan rutinitas misalnya penyerahan bagi foto selesai untuk pendidikan kita masih sangat standar belum modifikasi. sebetulnya kita ingin merombak penerima beasiswa untuk lebih berinovasi sehingga dirasa belum optimal walaupun jika dibandingkan dengan lazismu lain lazismu banyumaslah yang tetap terbaik penyalurannya. dan inovasi kedepan kita ingin lebih maksimal terlebih waktu yang menjadikan penyaluran yang sedikit terlambat ketepatan

masih ada evaluasi. jadi yang menjadi kendala itu keterlambatan waktu, kurang inovasi, pembinaan yang kurang optimal dan pengajuan yang bersamaan yang menyebabkan pembengkakan biaya sehingga tidak mungkin bisa diterima semua pengajuannya. dan di beasiswa belum ada inovasi yang lebih kompetitif misalnya terdapat beberapa tes mungkin direalisasikan tahun depan sehingga keterlibatan mereka kurang dalam beberapa kegiatan. di umkm belum ada pembinaan yang lebih lanjut kita belum bisa menerapkan teknis yang lebih strategis.

P : Bagaimana cara menentukan mustahik ?

N : Jadi setelah pengajuan kita mengadakan survey dengan begitu kita akan tau seperti apa keadaannya misalkan pengajuan beasiswa di bulan desember misalnya terus diserahkan dibulan januari berarti itu bukan fakir miskin tapi gharim karena termasuk berhutang beda lagi misalkan kalau pengajuan dibulan ini diserahkan bulan ini juga berarti masuk asnaf fakir miskin beda lagi kalau beasiswa s1 masuknya kategori ibnu sabil beasiswa asnafnya beda karena sedang ilmu bekalnya habis dan kita mengklasifikasi asnaf berdasarkan survey.

P : Kebanyakan pengajuan itu langsung atau atas rekomendasi?

N : Ya kebanyakan pengajuan langsung dan tidak semua pengajuan itu merupakan pengajuan yang sifatnya tidak terlalu mendesak kadang ada yang bersifat insidental misalnya gharim tagihan sekolah atau rumah sakit yang bersifat mendesak.

P : Beda fisabilillah sama ibnu sabil?

N : Fisabilillah itu seperti dai, guru ngaji, guru sekolah tapi kalau ibnu sabil itu orang yang kehabisan dana disaat berjuang di jalan allah seperti mahasiswa. dan kita juga pernah membantu musafir yang kehabisan ongkos setelah mendaki gunung yang disarankan masyarakat dengan prosedur survey juga untuk datang kesini jadi kami belikan tiket pulang dan kami berikan uang untuk makan selama diperjalanan.

P : Bagaimana strategi preventif penanggulangan manajemen risiko?

N : Kalau keterlambatan waktu kita membuat jadwal setiap harinya supaya schedul satu dengan yang lain tetap teratur, untuk kevalidan laporan kita juga menentukan deadline dihari itu juga, ada lagi kalau kurangnya inovasi kita lebih sering berdiskusi dengan foz nasional untuk risiko yang kurang tepat misal ditujukan bukan kepada mustahik prioritas diluar kendali kita itu kita lebih menggalakkan survey lagi.



Lampiran 3

Hasil wawancara dengan Mustahik

Nama : Dyah Sulistyani

Jabatan : Mustahik Bantuan Guru Honorer

P : Sejak kapan menjadi mustahik ?

N : Dari tahun lalu sekitar awal tahun 2023 saya baru menjadi mustahik LAZISMU Banyumas program Peduli Guru Honorer.

P : Dengan adanya bantuan tersebut apakah ibu merasa terbantu ?

N : Alhamdulillah saya merasa terbantu dengan program ini, karena kami guru swasta mendapatkan gaji dari yayasan tidak banyak sehingga dengan adanya program ini saya sangat terbantu dengan program dari LAZISMU Banyumas.

P : Bagaimana teknis pengambilan pencairan bantuan program Peduli Guru Honorer ?

N : Kalau kami biasanya ambil langsung ke KL sekaligus mengisi lembar pencairan dan berita acara.

P : Kapan jadwal waktu pencairan dana guru honorer ?

N : Kami dijanjikan oleh para amil setiap tanggal 5 sudah dapat diambil namun tidak jarang juga mengalami keterlambatan seperti tanggal 8 baru bisa diambil atau bahkan lebih.

P : Apakah ibu merasa terganggu dengan hal tersebut ?

N : Tentu saya terkendala, karena jadwal pencairan itu kan tanggal 5 sementara jika mulu waktunya kami harus menunggu waktu lebih lama lagi dan mempengaruhi untuk pemenuhan kebutuhan kami selaku mustahik.

Lampiran 4

Hasil wawancara dengan Mustahik

Nama : Yusuf Susanto

Jabatan : Mustahik Beastudi Sang Surya dan Relawan

P : Sejak kapan menjadi bagian mustahik LAZISMU Banyumas ?

N : Saya mulai bergabung menjadi mustahik di LAZISMU mulai dari saya semester 2 mungkin sekitar 2 tahun yang lalu tahun 2022.

P : Tahu adanya info beasiswa dari mana?

N : Saya mendapatkan info beasiswa ini dari teman saya yang pernah menjadi penerima bantuan kemudian saya direkomendasikan oleh tokoh muhamadiyah yang kemudian saya lolos pemberkasan sampai tahap survey.

P : Apakah merasa terbantu dengan bantuan tersebut ?

N : Terbantu sekali, mengingat saya kuliah dengan uang sendiri tanpa merepotkan orang tua terlebih saya adalah seorang yatim jadi dengan adanya bantuan ini sangat membantu saya mewadahi kebutuhan pendidikan saya.

P : Setelah pencairan bantuan apakah ada program keberlanjutan dari LAZISMU sebagai bagian dari penyaluran zakat produktif ?

N : Awal saya menjadi mustahik beluma ada program yang mengarah pada pemberdayaan mustahik penerima bea studi, namun di tahun depan direncanakan akan ada pembinaan mustahik.

P : Menurut pengamatan Anda terhadap penerima bantuan bea studi yang lain. Apakah tepat sasaran kepada yang membutuhkan?


N : Menurut saya ya tepat sasaran akan tetapi ada satu dua orang yang memanipulasi data sehingga dia mendapatkan bea studinya. Walaupun memang seharusnya tidak mendapatkan dan tidak lolos survey namun dalam pencairan bea studi seperti pada kampus lain hal tersebut kerap ada.

P : Apa feed back Anda selaku mustahik untuk LAZISMU?

N : Feed back yang diberikan kami kepada LAZISMU yaitu aktif dalam organisasi lingkup kampus dan kemuhammadiyahannya serta ikut serta dalam kegiatan LAZISMU yang sekiranya membutuhkan bantuan dari kami.

P : Karena disini Anda juga sebagai relawan apa tugas Anda?

N : Tugas relawan di sini ya diantaranya membantu karyawan dalam pemenuhan tugas sehingga terlaksana dengan semestinya dan terjadwal. Karena tugas utama saya adalah mengelola akun lazismu jadi saya disini lebih sering untuk membuat konten yang menarik di sosmed. Untuk penghimpunan kami ikut membantu dalam menjemput zakat, menjaga front office sedangkan di pendistribusian diantaranya kami ikut dalam proses survey kepada mustahik.




Lampiran 5

Data Informan Penelitian

Data Informan Penelitian

Di Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah (LAZISMU) Banyumas

No	Nama	Jabatan	TTD
1.	Saban Aralyo, SE	Direktur LAZISMU	
2.	Ajip Trias	Staf LAZISMU Banyumas	
3.	Yusup Susanto	Mustahik & Pelawan	
4.	Diah Sulistyani, S.PD AUD	Mustahik	
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			

Lampiran 6

Surat Keterangan Penelitian



SURAT KETERANGAN
No : 029/III.17/BE/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sabar Waluyo, S.E
Jabatan : Direktur Lazismu Banyumas
NBM : 1146183

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa yang bersangkutan di bawah ini:

Nama : Rahma Kamila Sukma Anggraini Azis
NIM : 2017204041
Prodi : Manajemen Zakat dan Wakaf

Judul Skripsi : **"Implementasi Manajemen Risiko Pada Pendistribusian Dana Zakat Di Lazismu Banyumas"**

Telah melakukan penelitian di LAZISMU Banyumas pada tanggal 06 Mei 2024.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 27 Juni 2024

Direktur,


lazismu
Sabar Waluyo, S.E
NBM. 1146183

Lazismu Banyumas
Jl. Dr. Angka Nomor 01 Purwokerto 53115
Telp. 0281 - 642927, Fax : 0281-634486, HP : 0811 2727 127

Email : lazismu.bms@gmail.com - Website : www.lazismubanyumas.org

Lampiran 7

Dokumentasi



Wawancara dengan Manager
Pendistribusian



Wawancara dengan Direktur
LAZISMU Banyumas



Wawancara dengan mustahik sekaligus
relawan



Wawancara dengan mustahik



Kantor LAZISMU Banyumas



Kantor LAZISMU Banyumas



10. Kawali

- KL Lazismu SD Ff Muhammadiyah Kawali
- J. Marufiqah RT. 03/08 Kawali - 0852-2836-0905
- KL Lazismu PCA Kawali
- J. Kusman No. 11 Kawali 0102 Kawali, Banyumas - 085290718282

11. Lumbir

- KL Lazismu Cibeas
- Kabupaten Cilacap RT 03/01 Lumbir, Banyumas / 0857-2630-1091
- KL Lazismu Halohala Lumbir
- Desa Lumbir RT 03/03 Kcc. Lumbir - 0859-5284-9603
- KL Lazismu Kalibak
- Desa Lumbir RT 01/04 Kcc. Lumbir - 0852-2748-9441
- KL Lazismu Botolan
- J. Raya Lumbir Desa Lumbir RT. 01/04 - 0822-4241-9899
- KL Alyahyah Lumbir
- Desa Lumbir RT 04/04 Kcc. Lumbir - 0852-2711-4765

12. Sumbang

- KL Lazismu Cahang Sumbang
- J. Raya Baturaden Timur, Sumbang / 0858-0336-8180
- KL Lazismu Gandatapa
- Desa Gandatapa RT. 04/02 Kcc. Sumbang - 0813-2703-4384
- KL Lazismu Al Hidayah Karangrengas
- Desa Karangrengas RT. 07/02 Karangrengas / 0858-0133-4813
- KL Masjid Al Huda Tembakanga
- Masjid Al Huda Tembakanga / 08774440244

13. Wangon

- KL Lazismu Cahang Wangon
- J. Raya Utara Wangon, Komplek Masjid Baitul Makmur Wangon - 0852-2754-4897
- KL Lazismu Wangon Kulon
- J. Raya Wangon Dusun Panggang RT. 04/12 Desa Wangon 0854-4781-2147
- KL Lazismu Lelar
- J. Raya Timur Terminal Wangon / 0853-2783-4493
- KL Lazismu Karangtawang
- Muda Karangtawang Desa Bantoran Wangon / 0813-8103-8331
- KL Lazismu Ranakalanteng
- Ranakalanteng, Karangtawang Kulon RT.03/01 Kcc. Wangon 0823-2297-7627
- KL Lazismu Kalibatang
- Desa Kalibatang Dusun Kalibatang RT.01/09 Kcc. Wangon 0852-2948-9799
- KL Lazismu Melanggaling
- Madjid Al Dajra Melanggaling Wangon / 0813-9393-3241
- KL Lazismu Ranawahang
- Komplek Masjid Mardani Huda Ranawahang Rt.04/03 0813-2730-5129
- KL Lazismu Masjid Al-Ikhsan Karangtawang
- Madjid Al-Ikhsan, Dusun Karangtawang Desa Bantoran Karangtawang 0823-9173-2-1900
- KL Lazismu Panti Asuhan Al Ma'auun Wangon
- Panti Asuhan Al Ma'auun Desa Kipagaling RT 01/04 Kcc. Wangon 0856-4170-0034

14. Kebasen

- KL Lazismu Kebasen
- Desa Kebasen, RT 01/01 Kcc. Kebasen - 0858-8007-2210
- KL Lazismu Gambasari
- Mushola Kibulul Jannah Desa Gambasari RT.03/01 0853-2737-9733
- KL Lazismu Mandirancan
- Madjid Al-Ikhsan RT.03/03 Desa Mandirancan / 0812-1274-7297
- KL Lazismu Cindaga
- SD Muhammadiyah Cindaga RT 02/09 Kcc. Kebasen 0815-4241-9747
- KL Lazismu Bantel
- J. Jati RT 003 RT 008Kebasen, Kebasen Kab. Banyumas 0813-9322-6793

15. Baturaden

- KL Lazismu Cahang Baturaden
- J. Raya Baturaden Km. 3 Gg. Anturajo No. 27 Panak, Baturaden 0813-8113-3050

16. Purwokerto Utara

- KL Lazismu Cahang Purwokerto Utara
- J. Gunung Batur RT 07/07 Bantarkawar, Kcc Purwokerto Utara 0857-7945-6231

17. Karangreja

- KL Lazismu Cahang Patikraja
- J. Raya Banyumas No. 14 RT 02/03 Gedung Da'wah Muhammadiyah Patikraja - 0811-2600-346
- KL Lazismu Kandangmudu Lor
- Madjid Baturaden RT. 01/01 Desa Kandangmudu Lor - 082134336593
- KL Lazismu Sidahene
- J. Pambonan No. 23 Sidahene Kcc. Patikraja - 08112405346
- KL Banteng Patikraja
- Desa Banteng RT 002/003 Patikraja, Banyumas - 0858-4961-4152

18. Kembaran

- KL Lazismu Lelang II
- J. Mujiara RT 03/04 Lelang - 085786120456
- KL Lazismu Bantarawati
- Bantarawati RT 01/01 Kembaran - 081393011281

19. Sokaraja

- KL Lazismu Cahang Sokaraja
- Madjid Saifuddin J. Sokaraja Rongtom Sokaraja - 08132759707
- KL Lazismu Banting Karanggenes
- Desa Karanggenes RT 01/07 Kcc. Sokaraja - 0857-7000-4142

20. Somagene

- KL Lazismu Masjid Darul Arqam Somagene
- Komplek SMK Muhammadiyah Somagene RT.03/09 / 0813-2774-8435

21. Tambak

- KL Lazismu Cahang Tambak
- J. Raya Tambak RT. 01/01 Karangpanung Kcc. Tambak 0813-1418-4681
- KL Lazismu Karangpanung I
- Karangpanung RT. 03/02 Kcc. Tambak / 0813-9322-1598

22. Gumelar

- KL Lazismu Karangmeling
- Dusun Karangmeling RT. 04/02 Kcc. Gumelar - 082137133090
- KL Banting Samsuda Kulon
- Samsuda Kulon RT.05/05 Gumelar, Banyumas - 085642147935

23. Purwokerto

- KL Lazismu Karang Purwokerto
- KIPP - BMT Surya Mardani J. Impres No. 5A Kelurahan Purwokerto RT 02/18 Purwokerto Banyumas 83371 - 0822-2648-1729
- KL Lazismu PRA Karangtulan Lor
- Baitul Da'wah PRA Karangtulan Lor Jc. Wiradimaja Karangtulan Lor Rt 01/03 Purwokerto - 081393981004

24. Banyumas

- KL Lazismu Cahang Banyumas
- J. Kawadjanan No. 283 RT 07 RW 05 Desa Sadagaran Kcc. Banyumas 0813-2072-3402

25. Kemarjan

- KL PPMQO Al Ibtihal Sirau
- J. Sidahene RT 02/07 Sirau Kcc. Kemarjan Kab. Banyumas 0877-6880-2479
- KL Masjid Al Taqwa Sirau
- Jalan Pa'ir Kibon RT 04/04 Komplek MIM 02 Sirau kec. Kemarjan 0831-2215-4409

26. Kalibagor


- KL Lazismu Cahang Kalibagor
- Jalan H. Rupa RT07 RW02 Desa Kullagor Komplek TK ABA 1 Kalibagor 0852-3717-9843

Laporan penerimaan ZISWAF

Daftar alamat Kantor Layanan LAZISMU Banyumas



Sosial Media LAZISMU Banyumas



Realisasi penerimaan zakat



Saya tersebut di atas

Rahma Kamila Sukma A.A

NIM. 2017204041

